

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kegiatan Pembangunan pada tahun 2023 berpedoman pada program/kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2020-2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang pelaksanaan pembangunan dan kinerja yang telah dicapai Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam seluruh kegiatan Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, Januari 2024
Direktur,



Ir. Roesi Tjandrakirana, M.SE.
NIP. 19650416 199103 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman	
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
DAFTAR LAMPIRAN		iv
I. PENDAHULUAN.....		1
A. LATAR BELAKANG		1
B. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI.....		2
C. SUMBER DAYA MANUSIA		3
D. PERMASALAHAN YANG SEDANG DIHADAPI.....		5
II. PERENCANAAN KINERJA		7
A. RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024		7
B. RENCANA KERJA TAHUN 2023		12
C. PERJANJIAN KINERJA		13
D. REVIEW ATAS DOKUMEN PERENCANAAN		15
III. AKUNTABILITAS KINERJA		16
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....		16
1. Metode Pengukuran		16
2. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja.....		17
B. REALISASI ANGGARAN		94
IV. PENINGKATAN AKUNTABILITAS INSTANSI		97
V. PENUTUP		99
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel :	Halaman
1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan s.d. 31 Desember 2023.....	4
2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin s.d 31 Desember 2023.....	4
3 Renstra Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2020-2024.....	8
4 Rencana Kerja Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2023.....	12
5 Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Rencana Kehutanan dan Pembentukan Wilayah dan Pengelolaan Hutan.....	14
6 Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan.....	14
7 Perjanjian Kinerja Sub Bagian Tata Usaha.....	15
8 Capaian IKK Tahun 2023.....	18
9 Efektifitas Capaian Kinerja Tahun 2023.....	19
10 Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2023.....	20
11 Progres Capaian Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Renstra.....	21
12 Data Permohonan dan Pelayanan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan...	26
13 Data hasil pelaksanaan kegiatan Pembayaran PNBPKH th. 2023...	30
14 Penyusunan / Update peta penetapan dan kelembagaan KPH.....	34
15 Pelaksanaan Kegiatan Analisis Kelayakan Perencanaan Ruang Kawasan	39
16 Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan dalam Rangka Reviu RTRWP	51
17 Hasil Identifikasi pelaksanaan Pemantauan kegiatan kehutanan Provinsi dan Perkembangan Penyusunan Rencana Kehutanan per Provinsi sampai dengan Bulan Desember Tahun	

2023.....	83
18 Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran TA 2021	95

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Data Penyusunan dan Update Peta Arahan Pemanfaatan Hutan pda 34 Provinsi Tahun 2023
2. Matriks Rencana Kerja Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan TA 2023
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Revisi (Eselon II, III dan Eselon IV)
4. Rekapitulasi Database Permohonan IPPKH

I . PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu, dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diterbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Publik, maka disusunlah laporan pertanggungjawaban ini yang merupakan penyesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban akuntabilitas publik secara administrasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Rencana dan Penggunaan

Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan yang telah ditetapkan selama kurun waktu satu tahun.

Tujuan penyusunan LKjIP ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Adapun realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini adalah realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disusun pada awal tahun dan dituangkan dalam Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Tahun 2023.

B. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan merupakan salah satu unit kerja Eselon II sebagai unsur penunjang pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di bidang Rencana Kehutanan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan.

Selain melaksanakan tugas Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, juga melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijakan rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
5. Supervisi atas pelaksanaan urusan rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

C. SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1125/MENLHK-PKTL/SET.2/OTL.0/1/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang Penataan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, sampai dengan akhir bulan Desember 2023 jumlah Pegawai pada Direktorat

Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan berjumlah 86 orang Pegawai Negeri Sipil. Selain itu juga terdapat 10 orang Tenaga Kontrak.

Adapun jumlah pegawai berdasarkan golongan, pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2 di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan s.d. 31 Desember 2023

No	Unit Kerja	Golongan					Jumlah
		IV	III	II	I	Tenaga Kontrak	
1.	Direktur Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	1					1
2.	Sub Direktorat Rencana Kehutanan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	9	24			2	35
3.	Sub Direktorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	5	36	1		1	43
4.	Sub Bagian Tata Usaha		6	2		7	15
Total		15	66	3	0	10	95

Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin s.d 31 Desember 2023

No	Unit Kerja	Pendidikan					Jml	Jenis Kelamin	
		S3	S2	S1	D3	SMU		L	P
1.	Direktur Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan		1				1		1
2.	Sub Direktorat Rencana dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	2	10	19	2		33	16	17
3.	Sub Direktorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan		11	26	4	2	43	21	22
4.	Sub Bagian Tata Usaha		1	4	2	1	8	2	6
Total		2	25	49	8	3	85	39	46

Ket : Jumlah Pegawai Tanpa Tenaga Kontrak

D. PERMASALAHAN YANG SEDANG DIHADAPI

Tugas dan fungsi Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan menjadi salah satu lokomotif untuk mencapai tujuan rencana kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Tujuan yang besar tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, anggaran, dan sarana dan prasarana yang memadai. Adapun potensi dan permasalahan yang dapat menggambarkan kondisi Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan saat ini dijelaskan di bawah ini:

KEKUATAN :

1. Dukungan regulasi yang memadai yang mengatur terkait pembangunan KPH, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, dan Penataan Ruang
2. Ketersediaan data lingkup Kementerian LHK yang update yang dapat diakses melalui jaringan data spasial (JDS).
3. Tersedianya dokumen Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN)
4. Telah terbangunnya Sistem Informasi PNBK-PKH online yang memudahkan dalam penatausahaan PNBK-PKH
5. Tersedianya sistem informasi pemantauan laporan pemenuhan kewajiban pemegang izin penggunaan Kawasan hutan
6. Penyelenggaraan Sinpasdok KPH dengan berbagi peran, tersebar di tingkat tapak dan terkendali di pusat
7. Tersedia anggaran yang berasal dari sumber dana PNBK-PKH
8. Kualitas SDM yang cukup memadai (Tingkat Pendidikan S-3 sebanyak 2 orang, S-2 sebanyak 25 orang dan S-1 sebanyak 51 orang)

KELEMAHAN :

1. Masih terbatasnya kemampuan sistem informasi yang dibangun di lingkup Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dalam menjawab permasalahan yang ada (misalnya belum terkoneksi SI-PNBK-PKH Online dengan SIMPONI)

2. Keterbatasan ruangan yang nyaman untuk bekerja dan ruang untuk penyimpanan dokumen kegiatan maupun dokumen perizinan yang masih aktif.
3. Perubahan regulasi yang cepat dalam kurun waktu yang singkat sehingga memerlukan penyesuaian-penyesuaian, sosialisasi serta bimbingan teknis kepada stakeholder terkait.
4. Perbedaan kebijakan di daerah yang belum sepenuhnya sejalan dengan kebijakan di pusat
5. Penataan Ruang Kehutanan dalam rangka review RTRWP menggunakan anggaran Pemda/Pemprov sehingga menghambat proses akselerasi/percepatan pencapaian target
6. Pemuktahiran/Update data Wajib Bayar (WB) PNBP -PKH belum optimal karena kendalinya sebagian besar berada di Wajib Bayar.
7. Belum dilaksanakannya mekanisme pemberian penghargaan bagi walidata Sinpasdok KPH yang berprestasi; Wajib Bayar PNBP-PKH yang tertib bayar dan tepat bayar; Pemegang Izin yang berhasil melakukan reklamasi areal bekas tambang.
8. Mekanisme pemberian sanksi bagi pemegang izin yang melanggar ataupun tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan izin yang belum maksimal.

II . PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Sesuai Dokumen revisi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 (Revisi Renstra 2020-2024), tujuan Ditjen PKTL merupakan penjabaran dari visi dan misi Ditjen PKTL yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis Ditjen PKTL. Adapun rumusan tujuan Ditjen PKTL yaitu

1. Menetapkan seluruh kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate, menyediakan data dan informasi sumber daya hutan serta mewujudkan perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan dalam mendukung peningkatan kualitas kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan dalam mendukung meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
3. Mengendalikan Penggunaan Kawasan Hutan dalam mendukung peningkatan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
4. Melaksanakan penyelesaian kebijakan reforma agraria dalam mendukung peningkatan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan; termasuk penetapan hutan adat Bersama pemerintah daerah.
5. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Untuk mendukung sasaran Strategis Ditjen Planologi kehutanan dan Tata Lingkungan, maka dijabarkan lebih lanjut menjadi beberapa kegiatan dimana salah satu kegiatannya merupakan kegiatan yang diharapkan dapat

dicapai oleh Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, dengan sasaran sebagai berikut:

1. Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan, dengan indikator: Seluruh pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan, dengan indikator: Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Adapun indikator kinerja Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan yang dituangkan dalam Renstra Direktorat Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Revisi Renstra Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2020-2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	TARGET					SATUAN	
				2020	2021	2022	2023	2024		
T1. S4.1.5.1.1 Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH	T1. S4.1.5.1.1.1 Peta Revisi atas Penetapan KPH dan pemantauan Proses REvisi RPHJP	Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	Penyusunan/ <i>Update</i> peta penetapan dan kelembagaan KPH	530	530	530	530	530	Peta Update	
			Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Rencana Kehutanan dan PWPH	Penyusunan data dan informasi KPH	1	1	1	1	1	Dokumen
				Pengembangan sistem informasi spasial dan dokumentasi KPH	1	1	1	1	1	Laporan
				Optimalisasi Pengembangan Pemanfaatan SINPASDOK KPH	1	1	1	1	1	sistem
				Penyelenggaraan publikasi Rencana Kehutanan dan PWPH	1	1	1	1	1	laporan
			Pengintegrasian data dan informasi tematik kehutanan (Rencana Kehutanan dan PWPH) dalam rangka kebijakan	1	1	1	1	1	Dokumen	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	TARGET					SATUAN
				2020	2021	2022	2023	2024	
			satu peta						
T1. S4.1.5.1.1 Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH	T1. S4.1.5.1.1.1 Peta Revisi atas Penetapan KPH dan pemantauan Proses REvisi RPHJP	Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project	Implementasi Forest Investment Program-Project 2 (FIP)	1	1	-	-	-	Laporan
T1. S4.1.5.1.2 Tersedianya Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan yang telah mengakomodir RKTN 2011-2030	T1. S4.1.5.1.2.1 Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/K/Kota/RD TR/RTRKSN) dengan kawasan hutan	Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/K/Kota/RDTR/RT RKS) dengan kawasan hutan	Penelaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/K/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan	30	30	30	30	30	Layanan
T1. S4.1.5.1.2	T1. S4.1.5.1.2.2 Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan dalam Rangka Review RTRWP	Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan dalam Rangka Review RTRWP Optimalisasi Penataan Ruang Kawasan Hutan	2	2	2	2	2	Layanan
T1. S4.1.5.1.2	T1. S4.1.5.1.2.3 Dokumen rencana makro kehutanan dan Telaahan rencana kehutanan pusat dan daerah yang selaras dengan RKTN 2011-2030	Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan dalam mendukung Pembangunan KPH	Pengintegrasian Rencana Pengelolaan KPH dengan RKTP dan RKTN	1	1	1	1	1	Dokumen
			Evaluasi dan Fasilitasi Penyusunan/Revisi RKTP	1	1	1	1	1	Dokumen
			Evaluasi/review Rencana Kehutanan	-	-	-	-	1	Dokumen
			Revisi Peraturan Perencanaan Pasca UUCK dan peraturan turunannya	-	-	1	1	1	Dokumen
			Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan	1	1	2	2	2	Dokumen
			Pemantauan Rencana Kehutanan	1	1	1	1	1	Dokumen
			Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi	1	1	1	1	1	Dokumen
			Pemantauan Rencana	0	1	1	1	1	Dokumen

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	TARGET					SATUAN
				2020	2021	2022	2023	2024	
			Kegiatan Kehutanan Tingkat Tapak						
T1. S4.1.5.1.2	T1. S4.1.5.1.2.4 Penetapan/ perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS, KHDTK, KHKP, KHDPK)	Penetapan/ perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS, KHDTK, KHKP, KHDPK)	Penyusunan/ <i>update</i> Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial mendukung KPH, 34 provinsi	4	4	4	4	4	Dokumen
			Koordinasi/pe-nyiapan/moni-toring/bimtek KHDTK						
			Koordinasi/pe-nyiapan/moni-toring/bimtek KHKP						
			Koordinasi/pe-nyiapan/moni-toring/bimtek KHDPK						
T1. S4.1.5.1.3 Tersedianya Data Areal PS	T1.S4.1.5.1.3.1 Data Areal Perhutanan Sosial	Data Areal Perhutanan Sosial	Penyediaan Data Areal Perhutanan Sosial	4	9	9	9	9	Rekomen- dasi
T1. S4.1.5.1.4 Terfasilitasinya Rancangan Rencana Pengelolaan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	T1. S4.1.5.1.4.1 Fasilitasi Rancangan tata Hutan dan Rancangan Rencana Pengelolaan Hutan KPH	Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan hutan di Wilayah Kerja BPKH	Fasilitasi rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan hutan KPH	15	0	5	0	0	Unit KPH
T2. S4.1.2.1.1. Terlayannya Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Tersedianya Data Informasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan	T2. S4.1.2.1.1.1 Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan	Penelaahan dan Pemantauan Penggunaan Kawasan Hutan	Penelaahan permohonan Penggunaan Kawasan Hutan	300	300	300	300	300	Layanan
			Klarifikasi permasalahan permohonan Penggunaan Kawasan Hutan	7	7	7	7	7	Dokumen
			Peningkatan Pemenuhan Kewajiban pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan hutan			1	1	1	Dokumen
			Supervisi Monitoring/Eva luasi PKH	7	7	7	7	7	Dokumen
			Pengolahan dan Analisis Data Pemantauan Penggunaan Kawasan Hutan			1	1	1	Dokumen
			Pengembangan aplikasi database PPKH	1	1	1	1	1	Sistem

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	TARGET					SATUAN
				2020	2021	2022	2023	2024	
T2.S4.1.2.1.1.	T2.S4.1.2.1.1.1	Pemantauan Pembayaran PNBPK minimal 80%	Bimtek Penyusunan Kelengkapan Dokumen PNBPK	1	1	1	1	1	Dokumen
			Monitoring pembayaran PNBPK	1	1	1	1	1	Dokumen
			Bimtek Penyusunan Laporan Pemenuhan Kewajiban Pemegang PPKH	-	-	1	1	1	Dokumen
			Supervisi verifikasi PNBPK	1	1	1	1	1	Dokumen
			Pengembangan Aplikasi PNBPK	1	1	1	1	1	Sistem/Aplikasi
T2.S4.1.2.1.1	T2.S4.1.2.1.1.2	Verifikasi PNBPK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	Verifikasi PNBPK ⁹⁾	25	150	150	150	150	unit
T2.S4.1.2.1.1	T2.S4.1.2.1.1.3	Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Penggunaan Kawasan Hutan	Pengembangan/ Pemeliharaan Aplikasi PPKH	1	1	12	12	12	database
			Upate data dan informasi penggunaan Kawasan hutan (34 provinsi)						
			Pengolahan dan Analisis Data Kondisi Penggunaan Kawasan Hutan						
			Konfirmasi Lokasi Permohonan						
			Pengelolaan Kearsipan Dokumen Penggunaan Kawasan Hutan						
			Penyusunan dan implementasi sistem informasi Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan						
			Pengintegrasian data dan informasi tematik kehutanan (penggunaan Kawasan hutan dalam rangka kebijakan satu peta)						
			Supervisi Laporan						

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	TARGET					SATUAN
				2020	2021	2022	2023	2024	
			pemenuhan kewajiban PPKH						

B. RENCANA KERJA (RENJA)

Rencana Kerja Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2023 merupakan tahun ke-4 penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024. Adapun Rencana Kerja kegiatan Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2023 ditampilkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. Rencana Kerja Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	KRO	RO	Target (Volume)
1	Terlayannya Permohonan Penggunaan Kawasan hutan dan Tersedianya Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	BAC-Pelayanan Publik Kepada Badan Usaha	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	213 Badan usaha
		BAH-Pelayanan Publik Lainnya	Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	300 Permohonan
			Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/Kab/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan	30 Layanan
			Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	3 Layanan
			Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala	12 Kali
2	Perencanaan Kehutanan terintegrasi, utuh dan	ABV-Kebijakan Bidang	Penyusunan Rencana kehutanan	3 Rekomendasi Kebijakan/8 dokumen

No.	Sasaran Kegiatan	KRO	RO	Target (Volume)
	berkesinambungan sesuai ketentuan yang berlaku	Kehutanan	Penetapan/perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS KHDTK KHKP KHDPK)	4 Rekomendasi Kebijakan
		QMA- Data dan Informasi Publik	Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	1 Layanan
			Data Areal Perhutanan Sosial	1 Rekomendasi Kebijakan
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	EAA-Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	1 Layanan
		EAC-Layanan Umum	Layanan Dukungan Manajemen	1 Layanan

Selanjutnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2023 berdasarkan sasaran kegiatan tersebut secara rinci tertuang dalam matriks Rencana Kerja Tahun 2023 (Lampiran 1)

C. PERJANJIAN KINERJA

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2023, masing-masing Sub Direktorat dan Bagian Tata Usaha menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Rencana Kehutanan dan Pembentukan Wilayah dan Pengelolaan Hutan

Kode	Kegiatan/ KRO/ RO	Indikator	Volume
1	2	3	4
6744.ABV.002	Penyusunan Rencana kehutanan	Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan Penyusunan Rencana kehutanan	3 Rekomendasi Kebijakan
6744.ABV.003	Penetapan/perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS KHDTK KHKP KHDPK)	Rekomendasi kebijakan atas Penetapan/perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS KHDTK KHKP KHDPK)	4 Rekomendasi Kebijakan
6744.BAH.002	Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/Kab/Kota/ RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan	Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/Kab/Kota/ RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan terlayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku	30 layanan
6744.BAH.003	Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP terlayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2 layanan
6744.BMA.001	Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	Penyediaan Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP terlayani	1 layanan
6744.QMA.005	Data dan Areal Perhutanan Sosial	Penyediaan Data Areal Perhutanan Sosial terlayani	1 Rekomendasi Kebijakan

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan

Kode	Kegiatan/ KRO/ RO	Indikator	Volume
1	2	3	4
6744.BAH.001	Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan	Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan penyediaan Data Informasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan terlayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku	300 Layanan
6744.BAH.004	Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala	Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala terlayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku	12 Kali

Tabel 7. Perjanjian Kinerja Sub Bagian Tata Usaha, Direktorat Rencana Kehutanan dan Pembentukan Wilayah dan Pengelolaan Hutan

Kode	Kegiatan/ KRO/ RO	Indikator	Volume
1	2	3	4
5432.EBA.962	Layanan Umum (Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Teknis)	Layanan Umum (Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Teknis)	1 Layanan
5432.EBA.994	Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	1 Layanan

D. REVIU ATAS DOKUMEN PERENCANAAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (RPKHPWPH) mengacu pada beberapa dokumen perencanaan berupa Renstra Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 (Revisi), dan Renja Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023, Renstra Tahun 2020-2024 Direktorat RPKHPWPH (Revisi), Renja Direktorat RPKHPWPH Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan dokumen lainnya. Terdapat revisi dokumen perjanjian kinerja yang disebabkan adanya revisi DIPA. Selbihnya tidak ada perubahan yang mendasar pada dokumen-dokumen ini sehingga kegiatan tetap berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Dokumen perencanaan yang menjadi dasar kegiatan yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023 telah disetujui pada *tanggal 30 Nopember 2022*, dan terakhir DIPA Revisi-27 (tanggal 27 Desember 2023) sebesar Rp. *23.844.930.000,-* yang seluruhnya bersumber dari dana APBN.

III. AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Metode Pengukuran

a. Pengukuran Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode sederhana, yaitu menentukan persentase capaian kinerja, tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi capaian kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan target yang telah ditetapkan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran efektivitas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja tahun yang bersangkutan (Ybs) suatu output dengan persentase capaian kinerja pelaksanaan tahun sebelumnya dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efektifitas Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun Ybs}}{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya}}$$

Rasio efektifitas capaian kinerja yang dihasilkan > 1 bermakna terjadi peningkatan efektivitas. Rasio yang dihasilkan = 1 bermakna efektivitas capaian kinerja tahun berjalan sama dengan tahun sebelumnya. Apabila rasio yang dihasilkan < 1, menunjukkan bahwa terjadi penurunan efektivitas capaian kinerja sasaran, sehingga perlu adanya percepatan pencapaian kinerja pada tahun yang akan datang guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan akhir periode Renstra.

Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja (fisik) dengan persentase realisasi anggarannya dengan rumus:

$$\text{Efisiensi Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Fisik Tahun Ybs}}{\% \text{ Capaian Keuangan Tahun Ybs}}$$

b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja sasaran untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga dapat diambil langkah perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

2. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

a. Capaian Kinerja Sasaran

Dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Program (IKP) Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari setiap kegiatan pendukung IKP. Adapun capaian kinerja sasaran IKK Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tahun 2023 rata-rata tercapai 100% untuk setiap kegiatan seperti yang dapat dilihat pada Tabel 10 di bawah ini.

Tabel 8. Capaian IKK Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (Volume)	Realisasi (Volume)	% Capaian
Terlayannya Permohonan Penggunaan Kawasan hutan dan Tersedianya Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	Penelaahan dan Pemantauan Penggunaan Kawasan Hutan	300 pemohon	621 unit	207 %
	Pemantauan Pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	1 Layanan	1 Layanan	100%
Perencanaan Kehutanan terintegrasi, utuh dan berkesinambungan sesuai ketentuan yang berlaku	Analisis Kelayakan Perencanaan Ruang Kawasan Hutan	30 Layanan	30 Layanan	100%
	Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan Dalam Rangka Review RTRWP	2 Layanan (Provinsi)	2 Layanan (Provinsi)	100%
	Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	1 Sistem	1 Sistem	100%
	Penyusunan/update peta indikatif dan areal Perhutanan Sosial mendukung KPH	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Dalam Mendukung Pembangunan KPH	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Penyusunan/Update peta penetapan dan kelembagaan KPH	530 Peta (update)	530 peta (Update)	100%
	Tersedianya Data Areal Perhutanan Sosial	Data Areal Perhutanan Sosial	1 Layanan	1 Layanan
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas lingkup Direktorat Teknis	Dukungan Manajemen Direktorat RPPWPH	1 Layanan	1 Layanan	100%
Layanan Perkantoran Direktorat Teknis	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	1 Layanan	100%

b. Efektifitas Capaian Kinerja

Seperti halnya pada tahun ini, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan pada 2022 dan tahun 2023 juga mempunyai capaian kinerja rata-rata 100%. Berdasarkan persentase capaian kinerja tahun sebelumnya maka diperoleh rasio efektifitas capaian kinerja = 1, yang berarti efektifitas capaian kinerja tahun 2022 sama dengan tahun sebelumnya. Dengan demikian diharapkan Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dapat mencapai kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan akhir periode Rensta. Perhitungan Efektifitas Capaian Kinerja Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 11 di bawah ini.

Tabel 9. Efektifitas Capaian IKK Tahun 2022 dan 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	% Capaian Tahun 2022	% Capaian Tahun 2023	Efektifitas Capaian Kinerja
Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan khususnya dalam rangka ketahanan energi	Penelaahan dan Pemantauan Penggunaan Kawasan Hutan	241	207	1
	Pemantauan Pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	100	100	1
Perencanaan Kehutanan terintegrasi, utuh dan berkesinambungan sesuai ketentuan yang berlaku	Analisis Kelayakan Perencanaan Ruang Kawasan Hutan	100	100	1
	Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan Dalam Rangka Review RTRWP	100	100	1
	Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	100	100	1
	Penyusunan/update peta indikatif dan areal Perhutanan Sosial mendukung KPH	100	100	1
	Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Dalam Mendukung Pembangunan KPH	100	100	1

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	% Capaian Tahun 2022	% Capaian Tahun 2023	Efektifitas Capaian Kinerja
	Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan	100	100	1
	Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi	100	100	1
	Penyusunan/Update peta penetapan dan kelembagaan KPH	100	100	1
	Forest Investment Program-Project 2 (FIP)	100	100	1
	Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	100	100	1
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas lingkup Direktorat Teknis	Dukungan Manajemen Direktorat RPPWPH	100	100	1
Layanan Perkantoran Satker Pusat	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	100	100	1

c. Efisiensi Capaian Kinerja

Tabel 10. Efisiensi Capaian IKK Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	% Capaian Fisik Tahun 2023	% Capaian Keuangan Tahun 2023	Efisiensi Capaian Kinerja
Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan khususnya dalam rangka ketahanan energi	Penelaahan dan Pemantauan Penggunaan Kawasan Hutan	100	99,98	1,00
	Pemantauan Pembayaran PNBK Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	100	99,94	1,00
Perencanaan Kehutanan terintegrasi, utuh dan berkesinambungan sesuai ketentuan yang berlaku	Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/Kab/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan	100	99,95	1,00
	Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	100	99,07	1,00

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	% Capaian Fisik Tahun 2023	% Capaian Keuangan Tahun 2023	Efisiensi Capaian Kinerja
	Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	100	99,87	1,00
	Penetapan/perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS KHDTK KHKP KHDPK)	100	99,67	1,00
	Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Dalam Mendukung Pembangunan KPH	100	99,98	1,00
	Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan	100	99,94	1,00
	Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi	100	99,97	1,00
	Penyusunan/Update peta penetapan dan kelembagaan KPH	100	99,90	1,00
	Data Areal Perhutanan Sosial	100	99,99	1,00
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas lingkup Direktorat Teknis	Dukungan Manajemen Direktorat RPPWPH	100	99,86	1,00
Layanan Perkantoran Satker Pusat	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	100	99,96	1,00

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan cukup efisien dalam menggunakan anggaran demi terlaksananya kegiatan-kegiatan yang menunjang tupoksi organisasi. Hal ini terlihat dengan nilai efisiensi capaian kinerja rata-rata lebih dari 1.

d. Progres Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra

Tabel 11. Progres Capaian Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Renstra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 5 Tahun (Renstra)	REALISASI		Total Realisasi s.d Tahun 2023	% Realisasi Kumulatif Terhadap Target 5 Tahun
			2022	2023		
Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan khususnya dalam rangka ketahanan energi	Penelaahan dan Pemantauan Penggunaan Kawasan Hutan	1.500 Pemohon	724	621	2.558	170,53 %
	Pemantauan Pembayaran PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	5 Dok	1 Dok	1 Dok	4 Dok	80 %
Perencanaan Kehutanan terintegrasi, utuh dan berkesinambungan sesuai ketentuan yang berlaku	Penyusunan/Update peta penetapan dan kelembagaan KPH	2.650 Peta	530 Peta (Update)	530 Peta (Update)	2.133 Peta (Update)	80,49 %
	Forest Investment Program-Project 2 (FIP)	2 Laporan	1 Laporan	-	2 Laporan	100%
	Analisis Kelayakan Perencanaan Ruang Kawasan Hutan	150 Dok	30 Dok	30 Dok	120 Dok	80%
	Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan Dalam Rangka Review RTRWP	10 Prov	2 Prov	2 Prov	9 Prov	90%
	Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala	38 Kali Update	12 Kali Update	12 Kali Update	26 Kali Update	68,42 %
	Dokumen rencana makro kehutanan dan Telaahan rencana kehutanan pusat dan daerah yang selaras dengan RKTN 2011-2030	33 Dok	5 Dok	8 Dok	26 Dok	78,78%
	Data Areal Perhutanan Sosial	40 Dok	1 Dok	1 Dok	17 Dok	17,50%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 5 Tahun (Renstra)	REALISASI		Total Realisasi s.d Tahun 2023	% Realisasi Kumulatif Terhadap Target 5 Tahun
			2022	2023		
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas lingkup Direktorat Teknis	Dukungan Manajemen Direktorat RPPWPH	5 layanan	1 Layanan	1 Layanan	4 Layanan	80%
Layanan Perkantoran Satker Pusat	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	5 layanan	1 Layanan	1 Layanan	4 Layanan	80%

e. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Capaian Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan

1) Penelaahan dan Pemantauan Penggunaan Kawasan Hutan

Sesuai Renstra Tahun 2020 – 2024 target pelayanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan adalah 300 unit per tahun. Capaian kinerja penyelesaian pelayanan permohonan penggunaan kawasan hutan juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun sebelumnya yaitu 2022 pelayanan permohonan penggunaan kawasan hutan terselesaikan sebanyak 621 unit dari target 300 unit atau sebesar 207 %.

Capaian kinerja Pelayanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan yang telah selesai terlayani di Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan di tahun 2023 adalah sebanyak 696 Unit atau sebesar 232 % dari target. Sedangkan capaian realisasi keuangan anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp. 3.902.568.801,- dari target Rp. 3.902.568.801,- atau sebesar 99,98%, dengan sisa anggaran sebesar Rp.739.199,- atau 0,08% untuk dana ABT-PNBP.

Berdasarkan hal tersebut diatas terdapat peningkatan efektifitas kinerja pelayanan permohonan penggunaan kawasan hutan di Direktorat

Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan signifikan yaitu sebesar $232\% / 207\% = 1\%$

- **Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Penelaahan dan Pemantauan Penggunaan Kawasan Hutan adalah sebagai berikut :**

- a) Permohonan Penggunaan kawasan hutan yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilengkapi dengan persyaratan teknis dan pernyataan komitmen.
- b) Apabila persyaratan terpenuhi maka berkas permohonan dilakukan penelaahan secara spasial (agar tidak terjadi izin yang tumpang tindih) baik dari segi kawasan hutan, izin pemanfaatan (HA/HT/HD), Hkm, KHDTK, PIAPS, TORA, PIPPIB, Penutupan lahan, dan Izin Penggunaannya.
- c) Penelaahan dilakukan dari segi teknis dan yuridis dengan batasan waktu 34 hari kerja sampai terbitnya PPKH.
- d) Dalam hal pemantauan, pemegang PPKH diberikan waktu 1 (satu) tahun untuk memenuhi komitmen.
- e) Setelah pemegang PPKH memenuhi komitmen maka dapat diberikan Penetapan Areal Kerja PPKH.

- **Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:**

Program yang jelas dan terukur, laporan akuntabel, program sesuai dengan SDM yang ada. Realisasi anggaran Tahun 2023 dengan sumber dana ABT-PNBP adalah sebesar Rp. 3.902.568.801,- dari target sebesar Rp. 3.903.308.000,- atau sebesar 99,98% sehingga sisa anggaran adalah sebesar Rp.739.199,- atau 0,02%.

Capaian Realisasi Penyelesaian Pelayanan Penggunaan Kawasan Hutan tahun 2023 sebanyak 696 unit dari target 300 Pemohon/unit (232% dari target), maka jika dilihat dari penggunaan anggaran dapat dikatakan sangat efisien.

- Penyebab keberhasilan dan kegagalan:
 - a) Keberhasilan: Semangat Kerja, focus dan integritas yang tinggi; sarana dan prasarana yang memadai, kualitas SDM yang baik dan kerjasama antar pegawai serta dengan Pimpinan (Struktural) yang terjalin baik.
 - b) Kegagalan: Tidak terdapat permasalahan yang prinsip namun keterbatasan ruang kerja cukup menghambat akselerasi pekerjaan. Ruang penyimpanan arsip dan dokumen permohonan yang sangat terbatas merupakan salah satu kendala dalam mendukung kenyamanan staf/pegawai dalam bekerja selain itu volume permohonan yang banyak masih menjadi salah satu permasalahan dalam penyelesaian pelayanan perizinan.

- **Kegiatan yang menunjang keberhasilan:**

Pelatihan keahlian/keterampilan bagi SDM, dukungan anggaran yang memadai, dukungan pimpinan, sarana prasarana lengkap serta dukungan regulasi yang memadai.

- **Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja:**

Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan dengan optimal dan transparan akan memberikan kepuasan dan kepastian berusaha bagi Pemohon sehingga iklim investasi serta pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik. Perbaikan sistem dalam pelayanan persetujuan penggunaan Kawasan hutan dapat mendorong pemegang PPKH akan lebih tertib dalam pemenuhan kewajiban/komitmen serta terdapat penatausahaan PNBP-PKH akan lebih mudah serta lebih tertib sehingga pada akhirnya akan memberikan tambahan PNBP-PKH yang signifikan.

- **Upaya perbaikan ke depan**

Peningkatan keterampilan SDM melalui Pelatihan, penambahan pegawai, perbaikan sarana prasarana yang memadai, penataan arsip yang rapi serta peningkatan layanan berbasis online antara lain melalui pengembangan aplikasi SINERGY yang mendukung pelayanan persetujuan penggunaan kawasan hutan.

- **Hasil pelaksanaan kegiatan dan penjelasannya**

Pada Tahun 2023 kegiatan penelaahan dan pemantauan Penggunaan Kawasan Hutan sebanyak 563 unit yang terdiri dari permohonan Operasi Produksi, Eksplorasi Lanjutan, Persetujuan Survey, Persetujuan Kerjasama, dan Lahan Kompensasi, BAST Lahan Kompensasi dan Perpanjangan Penyelesaian Komitmen Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan. Pelayanan Penggunaan Kawasan Hutan pada tahun 2023 sebanyak 696 Unit. Data selengkapnya dapat ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 12 : Data Permohonan dan Pelayanan Izin Pinjam Pakai Kawasa Hutan (IPPKH)

**LAPORAN KEGIATAN PERMOHONAN DAN PELAYANAN IPPKH
S/D BULAN DESEMBER TAHUN 2023**

NO	KEGIATAN	S/D BULAN DESEMBER TAHUN 2023		
		PERMOHONAN	PERMOHONAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN YANG SELESAI TERLAYANI	
			Terbit Izin/persetujuan	Ditolak
		Unit	Unit	Unit
1	IPPKH untuk Operasi Produksi / Non Pertambangan (Listrik, jalan, bendungan, dll)	247	148	178
2	IPPKH untuk Eksplorasi	39	12	15
3	Persetujuan untuk Survei	31	28	9
4	Perpanjangan IPPKH	46	32	26
5	Perubahan IPPKH/Pengembalian/Penambahan sebagian areal IPPKH	45	67	13
6	Penetapan Areal Kerja	102	95	7
7	Persetujuan Kerjasama	33	37	10
8	Calon Lahan Kompensasi	2	0	1
9	BAST Lahan Kompensasi	4	3	0
10	Perpanjangan Komitmen	14	15	0
	JUMLAH	563	437	259
	TOTAL	563	696	

Keterangan:

1. Realisasi sejumlah 696 unit, sebagian sebanyak 133 unit merupakan permohonan pada tahun 2022 yang terselesaikan pada tahun 2023 dan data diambil per tanggal 31 Desember 2023.
2. Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan tidak seluruhnya dapat diselesaikan dalam tahun berjalan yang sama antara lain karena :
 - Permohonan dilakukan di akhir tahun.
 - Beberapa permohonan perlu klarifikasi dari instansi lain.

2) Pemantauan Pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%

Tahun 2023 merupakan tahun ke-4 pelaksanaan renstra 2020 s.d. 2024. Pada Tahun 2022 realisasi PNBP-PKH sebesar Rp 2.934.657.003.639,00 dari target sebesar Rp 1.770.700.460.000,00 (1 buku laporan), sedangkan Tahun 2023 realisasi PNBP-PKH sebesar Rp 2.622.162.816.711 dari target sebesar Rp 1.609.961.629.000,00 terdiri atas:

- a. pembayaran piutang untuk kewajiban tahun 2008 s.d. 2022 sebesar Rp732.991.099.691 ,00
- b. pembayaran untuk kewajiban tahun 2023 sebesar Rp1.868.680.806.920 ,00
- c. pembayaran di muka untuk kewajiban tahun 2024 s.d 2033 sebesar Rp 20.543.362.500 ,00

• Tahapan Pelaksanaan Kegiatan:

Tahapan pelaksanaan kegiatan Pemantauan Pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80% adalah sebagai berikut:

1. Monitoring Pembayaran PNBP-PKH;
2. Bimbingan Teknis kelengkapan pembayaran PNBP-PKH;
3. Supervisi Verifikasi pembayaran PNBP-PKH dan
4. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP-PKH)

• Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:

Dalam melakukan kegiatan pemantauan pembayaran PNBP-PKH yang optimal, diperlukan dukungan penganggaran terutama untuk kegiatan Verifikasi pembayaran PNBP-PKH dan kegiatan penatausahaan PNBP PKH lainnya. Tahun 2023 Pagu Anggaran tersedia sebesar Rp.1.526.518.000,- Realisasi Rp.1.525.644.324,- atau sebesar

99,94%, maka jika dilihat dari penggunaan anggaran dapat dikatakan cukup efisien.

- **Penyebab keberhasilan/ kegagalan:**

Keberhasilan :

Penatausahaan PNBP-PKH dilaksanakan oleh Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dalam hal ini Subdit Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan dengan segala keterbatasannya dapat terlaksana secara optimal bahkan melebihi target yang ditetapkan karena dukungan SDM yang memadai dan dukungan sistem penatausahaan yang telah berbasis online (SI-PNBP).

Kegagalan:

Penatausahaan PNBP-PKH juga berpotensi tidak mencapai target karena kegiatan ini bersifat lintas instansi sehingga ketidaksamaan frekuensi dapat menghambat penerimaan PNBP PKH serta kondisi ekonomi nasional maupun global berpotensi menghambat pembayarn PNBP PKH sehingga banyak wjaib bayar yang masih terutang. Selain itu, dukungan anggaran yang kurang memadai juga menajdi salah satu faktor kegagalan kegiatan ini.

- **Kegiatan yang menunjang keberhasilan:**

Bimbingan Teknis yang dilaksanakan setiap tahun kepada wajib bayar, koordinasi intens dengan instansi terkait diantaranya KPKNL, BPK, BPKP, ESDM Pusat, ESDM Daerah dan tentunya kerjasama yang baik dengan BPKH dan Dinas Kehutanan Provinsi. Rapat-rapat koordinasi tingkat nasional juga akan mendorong para wajib bayar lebih memahami pentingnya pemenuhan kewajiban membayar PNBP PKH

- **Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja:**

Realisasi pembayaran PNBP-PKH yang sesuai dengan target PNBP-PKH, Kegiatan tahunan yang rutin dilaksanakan dalam mendukung

pembayaran PNBP-PKH dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja tahunan.

- **Upaya perbaikan ke depan**

Dalam rangka menyajikan laporan realisasi dan piutang PNBP-PKH yang mutakhir akan dilakukan integrasi antara Sistem Informasi PNBP-PKH *Online* dengan sistem informasi PNBP Online (SIMPONI). Selain itu, perlu ditingkatkan kegiatan verifikasi di lapangan dengan skala prioritas antara lain yang melakukan kegiatan di lapangan melebihi rencana yang tertuang pada baseline (Form PNBP-1) bahkan bila terdapat dukungan anggaran yang memadai dapat dilakukan verifikasi 1005 bagi wajib bayar serta mendorong verifikasi dilakukan secara desk study untuk efisiensi anggaran.

Tabel 13 : Data hasil pelaksanaan kegiatan Pembayaran PNBP PKH th. 2023

No	Indikator Kinerja	Kegiatan rinci	output	Penjelasan
1.	Pemantauan Pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	Monitoring Pembayaran PNBP-PKH	1 keg	Salah satu upaya yang dilaksanakan oleh Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan hutan untuk memaksimalkan penagihan kewajiban pembayaran antara lain korespondensi persuratan penagihan/peringatan dan koordinasi dengan instansi terkait
2.		Bimbingan Teknis kelengkapan pembayaran PNBP-PKH	1 Keg	Dalam Pemenuhan kewajiban PNBP-PKH, Wajib Bayar perlu menyampaikan dokumen pendukung sebagai telaahan lebih lanjut atas pembayaran yang telah dilakukan. Bimbingan teknis ini difokuskan kepada wajib bayar baru yang menjadi pemegang IPPKH
3.		Supervisi Verifikasi Pembayaran PNBP-PKH	1 Keg	Kegiatan supervisi verifikasi merupakan kegiatan intern antara BPKH dan Dit. RPP sebagai salah satu media/forum diskusi terkait permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan verifikasi pembayaran PNBP-PKH, karena terkendala personil dan anggaran maka hanya difokuskan pada

No	Indikator Kinerja	Kegiatan rinci	output	Penjelasan
4.				BPKH yang wilayah kerjanya mempunyai IPPKH yang lumayan banyak (diantaranya Pulau Kalimantan).
		Pengembangan SI PNBPKH	1 Keg	Sampai dengan saat ini, Dit RPP telah melakukan pengembangan SI PNBPKH secara ONLINE dengan tujuan bahwa database terkait PNBPKH dapat diakses oleh semua pihak terkait (pusat dan daerah). Dukungan pendanaan dan perbaikan materi terutama untuk link dengan ESDM dan Kementerian Keuangan sangat dibutuhkan dalam pengembangan SI PNBPKH.



Monitoring dan Supervisi Verifikasi Pembayaran PNBPKH di Kalimantan Selatan



Supervisi Verifikasi Pembayaran PNBPKH di Kalimantan Tengah



Verifikasi PNBPKH PT Pada Idi



Verifikasi PNBPKH PT Hampan Mulya

3) Penyusunan/Update peta penetapan dan kelembagaan KPH

Tahun 2023 merupakan tahun ke-4 pelaksanaan renstra 2020 sd 2024. Pada tahun 2022 dengan capaian realisasi 530 peta terupdate, dari target tiap tahun sebanyak 530 peta terupdate. Tahun 2023 capaian realisasi sebesar 530 peta terupdate

Uraian Penjelasan Capaian Realisasi adalah sebagai berikut : dalam renstra 2020 sd 2024 direncanakan pelaksanaan kegiatan updating peta penetapan dan kelembagaan KPH sebanyak 530 peta terupdate setiap tahun selama 5 (lima) tahun berturut-turut. Jadi setiap tahun, peta-peta penetapan dan kelembagaan yang mengalami perubahan akibat perubahan kebijakan tata ruang wilayah per provinsi, perkembangan kawasan hutan, usulan dan revisi penetapan wilayah KPH Provinsi akan diupdate disesuaikan dengan perkembangan data terkini.

• Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan/Update peta penetapan dan kelembagaan KPH :

Kegiatan Penyusunan/Update peta penetapan dan kelembagaan KPH di tahun 2023 dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan penyusunan revisi atas penetapan KPH provinsi dan pemantauan proses revisi RPHJP. Adapun tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi dan monitoring atas usulan revisi penetapan wilayah KPH Provinsi yang telah masuk ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sebagai tindak lanjut Surat Dirjen PKTL atas nama Menteri LHK Nomor S.1453/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/8/2020 tanggal 10 Agustus 2020 dan Surat Direktur RPPWPH Nomor 689/REN/PWAP/PLA.0/11/2020 tanggal 6 November 2020.
2. Pengumpulan data (dari Dinas Kehutanan Provinsi, Eselon II terkait, UPT KLHK, KPH jika memungkinkan) dan Penelaahan awal atas usulan revisi penetapan wilayah KPH Provinsi yang telah mendapatkan disposisi Menteri LHK untuk ditindaklanjuti.

3. Pembahasan penyusunan revisi atas revisi penetapan KPH provinsi serta penyampaian per surat atas hasil rapat pembahasan tersebut kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan tembusan Kepala BPKH.
4. Komunikasi intensif dengan Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan dalam rangka penyusunan penyempurnaan usulan revisi penetapan wilayah KPH dengan mempertimbangkan hasil rapat pembahasan.
5. Pengusulan penyempurnaan revisi atas penetapan KPH provinsi kepada Dirjen PKTL cq Direktur RPPWPH dari Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan
6. Telaah ulang dan penyusunan konsep SK dan Peta Revisi Penetapan Wilayah KPH Provinsi untuk diajukan ke Dirjen PKTL dan selanjutnya Sekjen KLHK untuk ditetapkan oleh Menteri LHK
7. Update peta wilayah KPH seluruh Indonesia berdasarkan perkembangan penetapan wilayah KPH dan kawasan hutan terkini.

- **Pendukung efisiensi penggunaan anggaran :**

Tahun 2023 total Pagu Anggaran untuk Penyusunan /Update Peta arahan pemanfaatan hutan mendukung KPH (sumberdana RM dan PNP) yang tersedia sebesar Rp. 3.036.400.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 3.033.269.000,- atau sebesar 99,90%. Capaian Realisasi Updating peta penetapan dan kelembagaan KPH sebanyak 530 sesuai dengan target 530 renja maupun renstra (100% dari target) maka jika dilihat dari penggunaan anggaran dapat dikatakan sangat efisien.

- **Penyebab keberhasilan/ kegagalan:**

- 1) Penyebab keberhasilan kegiatan berupa kerjasama yang baik antar instansi/pihak terkait dan kinerja tim pelaksana terkoordinir dengan baik.

- 2) Sarana dan prasarana pendukung pekerjaan yang cukup lengkap dan memenuhi standard.
- 3) Adapun penyebab kegagalan adalah adanya perubahan wilayah KPH di beberapa provinsi, beberapa usulan perubahan belum selesai (dalam proses).

- **Kegiatan yang menunjang keberhasilan:**

Kegiatan di Eselon I lain lingkup KLHK yang berkaitan dengan pembangunan dan operasionalisasi KPH

- **Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja kegiatan Penyusunan/Update peta penetapan dan kelembagaan KPH**

Hasil *outcome* penting atas tercapainya output kegiatan ini berupa dokumen penetapan areal kerja KPH sehingga memberikan kepastian letak dan batas-batas pengelolaan KPH.

- **Upaya perbaikan ke depan**

- a. Instansi pusat dan daerah terus bersinergi menuju kesepahaman dan kebersamaan dalam proses pembangunan KPH.
- b. Masih diperlukan surat kepada Dinas Kehutanan Provinsi untuk percepatan pengusulan revisi penetapan wilayah KPH untuk provinsi yang belum mengusulkan.

Tabel 14 : Penyusunan/Update peta penetapan dan kelembagaan KPH

Indikator	Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Penyusunan/Update peta penetapan dan kelembagaan KPH	Target (KPH)	530	530	530	530	530
	yang mengalami perubahan wilayah (KPH)	3	5 SK 3 Proses	5 SK 5 proses	5 SK	
	Realisasi	530	543	530		

Sumber : Data Sudit Pembentukan Wilayah dan APSDH

Tahun 2023 ada 5 (lima) provinsi yang mengalami perubahan wilayah KPH. Walaupun demikian, peta wilayah KPH seluruh Indonesia sudah diupdate berdasarkan perkembangan data terkini sehingga total realisasi adalah 100 % (530 KPH) dan termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.

4) Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/Kab/Kota/ RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan

Tahun 2023 merupakan awal tahun ke-4 pelaksanaan renstra 2020 sd 2024. Pada tahun 2022 dengan capaian realisasi 2 dokumen dari target 2 dokumen telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/Kab/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan. Capaian realiasi kegiatan tahun 2023 adalah 2 dokumen rekomendasi kebijakan dari target 2 rekomendasi kebijakan yaitu 1 Dokumen Wilayah 1 (Sumatera, Jawa, Bali, Nusra dan Maluku) dan 1 dokumen kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/Kab/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan 2 (Kalimantan, Sulawesi, Papua).

Realisasi fisik kegiatan telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/Kab/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan dapat terpenuhi dari target yang telah ditetapkan sebelumnya (100%). Dengan demikian kesesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini mencapai target yang telah ditetapkan (100%) dan termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.

• Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Telaahan, meliputi :

- a. Mengkompilasi data dan dokumen terkait risalah dan sejarah kawasan hutan.

- b. Melakukan koordinasi dengan walidata untuk memperbarui data kawasan hutan terakhir yang akan digunakan untuk analisis.
- c. Menerima dan melakukan pengunduhan bahan/materi RTRW Kab/Kota, RDTR, RTR KSN dari pemohon.
- d. Melakukan tumpang susun (*overlay*) bahan/materi peta terhadap peta kawasan hutan terbaru.
- e. Membuat deskripsi hasil tumpang susun (*overlay*) bahan/materi yang sudah dilakukan dengan peraturan yang terkait tata ruang wilayah dan tata ruang kawasan hutan.
- f. Menyampaikan hasil telaah analisis baik secara langsung pada saat dilakukan pembahasan maupun secara tertulis kepada instansi pemohon.

Tahapan kegiatan Perumusan KLH dalam rangka Penyelesaian DPCLS pada 8 (delapan) Provinsi, meliputi :

- a. Penyusunan database lokasi DPCLS di 8 (delapan) Provinsi.
- b. Perumusan metodologi penyelesaian.
- c. Analisis *desk study* dengan data yang valid dan termutakhir.
- d. Analisis *field study* untuk melihat kondisi eksisting di lapangan pada sampel lokus DPCLS.
- e. Kajian lokasi DPCLS dikaji dan dicermati sebagaimana petunjuk Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor: SK.343/Menlhk/Sekjen/Pla.2/4/2023 tanggal 12 April 2023 tentang Pedoman Penyelesaian Penetapan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan yang Berdampak Penting dan Cakupan Luas serta Bernilai Strategis (DPCLS) pada 8 Provinsi, serta dengan mempertimbangkan berbagai dokumen dan data sebagai berikut:
 - a) Kawasan Hutan termutakhir dan Rupa Bumi Indonesia skala 1: 50.000.

- b) Dokumen Kajian Lingkungan Hidup lokasi DPCLS yang ditetapkan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor.
- c) Dokumen Hasil Verifikasi Data lokasi DPCLS pada 8 (delapan) Provinsi.

- **Uraian kegiatan dan penggunaan anggaran :**

Untuk tahun 2023 kegiatan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/Kab/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan memiliki target 2 dokumen yaitu untuk telaahan Rencana Kawasan Hutan Wilayah I , meliputi pembahasan permohonan konsultasi dan evaluasi raperda RTRWP, RTRW Kab/Kota, RDTR, RTR KSN dilakukan dengan tatap muka *offline*, dan juga secara daring. Selain itu terdapat kegiatan Perumusan KLH dalam rangka Penyelesaian DPCLS pada 8 (delapan) Provinsi yang mengadakan Kunjungan Lapangan dan Forum discussion Group (FGD) di 8 (delapan) Provinsi, rapat koordinasi, perumusan kajian, dan pencetakan laporan. Adapun total pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 2.004.857.000,- Realisasi Rp. 1.986.300.270,- atau sebesar 99,07 %, Capaian Realisasi telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/Kab/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan sebanyak 2 Dokumen, dari target 2 Dokumen (sebesar 100% dari target) maka jika dilihat dari penggunaan anggaran dapat dikatakan **Sangat Efisien**.

- **Penyebab keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini, antara lain :**

- 1) Komitmen pegawai di Sub Direktorat Rencana Kehutanan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan khususnya pada Kelompok Kerja Rencana Kawasan Hutan dalam menjalankan tugas penelahaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Telah tersusunya Petunjuk teknis dalam metodologi pengkajian dan penelahaan.

- 3) Telah terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik dan efektif antar *stakeholder* yang terlibat dalam proses penelaahan (Ditkuh, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, serta pihak lain yang berkepentingan).
 - 4) Sarana dan prasarana yang memadai.
- **Kegiatan yang menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan**
Penunjang Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini yakni disebabkan telah terjalinnya koordinasi dan sinkronisasi data dengan *stakeholder* lainnya, serta didukung alokasi Anggaran Belanja yang sesuai dengan kebutuhan penyelesaian tugas penelaahan.
 - **Hasil (*outcome*) penting atas tercapainya output sasaran kinerja**
Hasil *outcome* penting atas tercapainya output kegiatan ini berupa dokumen hasil telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/Kab/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan, yang di dalamnya juga terdapat hasil kajian lokus DPCLS pada 8 (delapan) provinsi.
 - **Upaya perbaikan ke depan kegiatan ini, berupa :**
 - a. Meningkatkan komunikasi, kerjasama, koordinasi antar *stakeholder* terkait.
 - b. Menyusun perbaikan petunjuk teknis dalam rangka optimalisasi seluruh pihak dalam penyelesaian lokus DPCLS.
 - c. Meningkatkan kapasitas penyimpanan data untuk analisis.
 - d. Meningkatkan kualitas jaringan internet.
 - e. Meningkatkan kompetensi pegawai lingkup Subdit Rencana Kehutanan dan PWPH melalui kegiatan diklat ataupun seminar dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sehingga terwujud ASN pada Subdit Rencana Kehutanan dan PWPH yang memiliki kompetensi dan integritas.

Tabel 15 : Data hasil pelaksanaan kegiatan Analisis Perencanaan Ruang Kawasan Hutan

No	Jenis Dokumen yang dianalisis	Lokus	Keterangan
----	-------------------------------	-------	------------

No	Jenis Dokumen yang dianalisis	Lokus	Keterangan
A. WILAYAH I (SUMATERA, JAWA, BALI, NUSA TENGGARA, MALUKU)			
1	RTRWP	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	<p>a) Usulan Perubahan di Kepulauan Bangka Belitung (Kep Babel) awalnya seluas 21.853 ha (pada fungsi konservasi, lindung, dan produksi) dilakukan rasionalisasi kembali (menambah usulan) oleh Pemerintah Provinsi dengan mempertimbangkan kebutuhan ruang masyarakat Provinsi Kep Babel dalam 20 tahun ke depan.</p> <p>b) Sebagai tindaklanjut penelaahan Tim KLHK telah memberikan masukan bahwa sebagaimana telah berlakunya UUCK maka Pemanfaatan Ruang yang lokasinya berada pada Kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan dan fungsi serta belum dimuat dalam rencana tata ruang, maka kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan setelah mendapatkan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.</p>
2	RTRWK	RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat RTRW Kabupaten Lampung Barat RTRW Kabupaten Ogan Ilir RTRW Kabupaten Sukabumi RTRW Kabupaten Lembata RTRW Kabupaten Banjarnegara RTRW Kabupaten Sukabumi RTRW Kabupaten Tegal RTRW Kabupaten Seram Bagian Barat RTRW Kabupaten Halmahera Selatan	<p>a) Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan diintegrasikan dalam RTRWK</p> <p>b) Perubahan Peruntukan dan Fungsi serta Penggunaan Kawasan Hutan Untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan</p> <p>c) Pemanfaatan Ruang yang lokasinya berada pada Kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan dan fungsi serta belum dimuat dalam rencana tata ruang, maka kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan setelah mendapatkan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.</p>
3	RDTR	RDTR Kota Tegal RDTR Kota Padang RDTR Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes RDTR Kawasan	<p>a) Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan diintegrasikan dalam RDTR</p> <p>b) Perubahan Peruntukan dan Fungsi serta Penggunaan Kawasan Hutan Untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di</p>


No	Jenis Dokumen yang dianalisis	Lokus	Keterangan
		Utara Sekotong, Kab. Lombok Barat RDTR Kawasan Perbatasan Negara Bengkalis RDTR Kawasan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi RDTR KP Tanjung Kelayang & sekitarnya, Kabupaten Belitung RDTR Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes RDTR Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes RDTR Wilayah Perencanaan Petang Kabupaten Badung RDTR Kawasan Perkotaan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat RDTR WP Reok dan Sekitarnya, Kabupaten Manggarai RDTR Kawasan Perkotaan Lubai Ulu, Kab. Muara Enim RDTR Wilayah Perkotaan Badau, Kabupaten Belitung	bidang kehutanan c) Pemanfaatan Ruang yang lokasinya berada pada Kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan dan fungsi serta belum dimuat dalam rencana tata ruang, maka kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan setelah mendapatkan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
4	Dokumen Perencanaan Lainnya	KKPR Perluasan Wilayah KI Weda Bay - Maluku Utara RTR KSN Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan	a) Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan diintegrasikan dalam dokumen rencana tata ruang b) Perubahan Peruntukan dan Fungsi serta Penggunaan Kawasan Hutan Untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di

No	Jenis Dokumen yang dianalisis	Lokus	Keterangan
		Bebas Sabang KKPR Sentra Telekomunikasi Kabupaten Halmahera Utara	bidang kehutanan c) Pemanfaatan Ruang yang lokasinya berada pada Kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan dan fungsi serta belum dimuat dalam rencana tata ruang, maka kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan setelah mendapatkan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
B. WILAYAH II (KALIMANTAN, SULAWESI, DAN PAPUA)			
1	RTRWP	Gorontalo Kalimantan Timur	a) Dalam pencermatan draf Perda RTRW harus memperhatikan kawasan hutan termutakhir yang telah mangakomodir perubahan batas dan pengukuhan batas terbaru (TORA, PPTPKH, dan Perubahan secara parsial) b) Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan diintegrasikan dalam RTRWP c) Perubahan Peruntukan dan Fungsi serta Penggunaan Kawasan Hutan Untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan d) Pemanfaatan Ruang yang lokasinya berada pada Kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan dan fungsi serta belum dimuat dalam rencana tata ruang, maka kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan setelah mendapatkan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
2	RTRWK	RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar RTRW Kabupaten Luwu Timur RTRW Kabupaten Konawe Utara RTRW Kabupaten Muna RTRW Kabupaten	a) Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan diintegrasikan dalam RTRWK b) Perubahan Peruntukan dan Fungsi serta Penggunaan Kawasan Hutan Untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan c) Pemanfaatan Ruang yang lokasinya berada pada Kawasan hutan yang mengalami perubahan

No	Jenis Dokumen yang dianalisis	Lokus	Keterangan
		Tanah Tidung RTRW Kabupaten Tanah Bumbu RTRW Kabupaten Banggai Kepulauan RTRW Kabupaten Takalar RTRW Kabupaten Minahasa Selatan RTRW Kabupaten Manokwari	peruntukan dan fungsi serta belum dimuat dalam rencana tata ruang, maka kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan setelah mendapatkan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
3	RDTR	RDTR Wilayah Perencanaan Kecamatan Palaran, Kota Samarinda RDTR Wilayah Perencanaan Kecamatan Palaran, Kota Samarinda RDTR Arahan Prioritas Nasional Food Estate Kapuas, Kab. Kapuas RDTR Di Sekitar Kawasan Industri Batanjung, Kab. Kapuas RDTR Wilayah Perencanaan Mamuju, Kab. Mamuju RDTR Koridor Tun Abdul Razak, Kab. Gowa RDTR Kawasan Agropolitan Kec. Mowewe, Lolalae, Tinondo Kabupaten Kolaka Timur	<ul style="list-style-type: none"> a) Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan diintegrasikan dalam RDTR b) Perubahan Peruntukan dan Fungsi serta Penggunaan Kawasan Hutan Untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan c) Pemanfaatan Ruang yang lokasinya berada pada Kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan dan fungsi serta belum dimuat dalam rencana tata ruang, maka kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan setelah mendapatkan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
4.	Dokumen Perencanaan Lainnya	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di	<ul style="list-style-type: none"> a) Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan diintegrasikan dalam dokumen rencana tata ruang (RTRWP dan RTRWK) b) Perubahan Peruntukan dan Fungsi serta Penggunaan Kawasan Hutan Untuk kepentingan

No	Jenis Dokumen yang dianalisis	Lokus	Keterangan
		Provinsi Papua dan Papua Barat	<p>pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan</p> <p>c) Pemanfaatan Ruang yang lokasinya berada pada Kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan dan fungsi serta belum dimuat dalam rencana tata ruang, maka kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan setelah mendapatkan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.</p>

Kegiatan Analisis Kelayakan Perencanaan Ruang Kawasan Hutan
Kajian Rencana Tata Ruang Wilayah (Daring)



Rapat Tatap Muka Rapat Pembahasan RTRW



Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270
QRV2+576, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang,
Ketinggian: 47m
-6.207, 106.80055 ($\pm 14m$)
06.03.2023 11:27



Kegiatan Kunjungan Lapangan DPCLS



FGD DPCLS





5) Fasilitas Penataan Ruang Kawasan Hutan Dalam Rangka Review RTRWP

Capaian Kegiatan :

Pada tahun 2023 dengan capaian realisasi 3 dokumen dari target 3 dokumen (RTRW Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung). Realisasi Fasilitas Penataan Ruang Kawasan Hutan dalam rangka Review RTRWP dapat terpenuhi dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian kesesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini melebihi 100% dan termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.

Kegiatan fasilitas penataan ruang kawasan hutan dalam rangka review RTRWP dimaksudkan untuk memfasilitasi kegiatan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam review RTRWP dalam upaya menyiapkan alokasi ruang kawasan hutan berdasarkan penelitian terpadu .

Adapun tujuan fasilitas penataan ruang kawasan hutan dalam rangka review RTRWP, antara lain :

- a. Memastikan usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam Review RTRWP sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan.
 - b. Memfasilitasi pemerintah daerah pada saat pembentukan Tim Terpadu, Tim Teknis dan Tim Sekretariat serta Gugus Kerja GIS.
 - c. Memastikan proses penelitian terpadu berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. Memfasilitasi penyusunan keputusan menteri kehutanan tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
 - e. Melakukan koordinasi dalam rangka percepatan untuk setiap tahapan proses Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dalam rangka Review RTRW Provinsi Bengkulu dan Provinsi Kalimantan Utara serta Provinsi Kalimantan Timur.
- **Tahapan pelaksanaan Fasilitas Penataan Ruang Kawasan Hutan dalam rangka Review RTRWP :**
 - a. Adanya paparan usulan/ekspose perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam rangka review RTRWP oleh Gubernur.
 - b. Kajian Teknis.
 - c. Pembentukan Tim Terpadu, Tim Teknis dan Tim Sekretariat serta Gugus Kerja GIS.
 - d. Pelaksanaan Penelitian Terpadu (Kunjungan Lapangan, Pembahasan Poligon Usulan).
 - e. Penentuan kriteria dan indikator perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.
 - f. Uji konsistensi Penelitian Terpadu.
 - g. Penyusunan dan penyampaian laporan (rekomendasi) Penelitian Terpadu.
 - h. Penyusunan Risalah Pengolahan Data.
 - i. Penerbitan Keputusan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan oleh Menteri.

j. Dalam hal kajian Usulan Perubahan Kawasan Hutan diberikan informasi bahwa agar kajian bersifat ilmiah dan prudent maka, salah satu metodologi yang digunakan adalah metode Driver Pressure State Impact dan Response yang memiliki korelasi langsung dengan kajian lingkungan hidup sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kajian yang tetap berlandaskan kelestarian alam dan lingkungan hidup dengan parameter yang terukur dan terkaji secara empiris.

- **Pendukung efisiensi penggunaan anggaran :**

Untuk tahun 2023, efisiensi penggunaan anggaran disebabkan oleh fasilitasi dilakukan melalui pendampingan ke daerah dan pusat. Untuk pendampingan/koordinasi ke daerah menggunakan anggaran kementerian sedangkan pembahasan penelitian tim terpadu menggunakan anggaran pemerintah daerah. Tahun 2023 Pagu Anggaran tersedia sebesar Rp. 638.446.000,- Realisasi Rp. 627.045.850,- atau sebesar 98,22%, Capaian Fasilitasi Penataan Ruang kawasan hutan dalam rangka review RTRWP 3 Dokumen, dari target 3 Dokumen (sebesar 100% dari target) maka jika dilihat dari penggunaan anggaran dapat dikatakan **sangat baik**.

- **Penyebab keberhasilan kegiatan**

Telah terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah (pengusul/pemohon) dan KLHK. Sedangkan yang menghambat pelaksanaan kegiatan berupa perbedaan persepsi aturan dan mekanisme terkait penggunaan anggaran.

- **Kegiatan yang menunjang keberhasilan meliputi :**

- a. Adanya perjalanan dinas dalam rangka pendampingan/fasilitasi.
- b. Koordinasi yang baik antar stakeholder.
- c. Tersedianya data pendukung penataan ruang dalam usulan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dalam rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

- **Hasil (*outcome*) penting atas tercapainya output sasaran kinerja**

Terfasilitasinya kegiatan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dengan data pendukung yang termutakhir (*update*) dan *prudent*, serta *akuntable*.

Tabel 16 : Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan Dalam Rangka Review RTRWP

No	Lokasi	Keterangan
1	Provinsi Kalimantan Utara	<p>a) (update usulan ke-5) Pelaksanaan Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan Dalam Rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah salah satunya berdasarkan adanya surat usulan Gubernur Kalimantan Utara mengenai perubahan peruntukan Kawasan Hutan, dengan detail :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Gubernur Kalimantan Utara Nomor 600/0242/PUPR-PERKIM/GUB tanggal 27 Februari 2020 (usulan ke-1). - Surat Gubernur Kalimantan Utara Nomor 600/1235/PUPR-PERKIM/GUB tanggal 5 April 2021 (usulan ke-2). - Surat Gubernur Kalimantan Utara Nomor 600/1585/PUPR-PERKIM/GUB tanggal 30 April 2021 (usulan ke-3). - Surat Gubernur Kalimantan Utara Nomor. 600/2160/PUPR-PERKIM/GUB tanggal 21 Juni 2021 (usulan ke-4). - Surat Gubernur Kalimantan Utara Nomor. 600/2160/PUPR-PERKIM/GUB tanggal 21 Juni 2021 (usulan ke-4). - Surat Gubernur Kalimantan Utara Nomor 522/3852/DISHUT/GUB tanggal 6 November 2023 (usulan ke-5) <p>b) Sampai dengan akhir Desember 2023 Capaian Kegiatan ini meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) usulan/ekspose perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam rangka review RTRWP oleh Gubernur. b) Kajian Teknis. c) Pembentukan Tim Terpadu, Tim Teknis dan Tim Sekretariat serta Gugus Kerja GIS. d) Pelaksanaan Kunjungan Lapangan

No	Lokasi	Keterangan
		<p data-bbox="854 254 1149 285">pada 5 Kabupaten/Kota.</p> <p data-bbox="808 285 1308 317">e) Penyusunan Kriteria indikator</p> <p data-bbox="764 352 1317 743">c) Permasalahan koordinasi antar Satker di Provinsi Kaltara sedikit memperlambat penyelesaian kajian (karena leading sektor di Dinas PUPR Perkim tidak memiliki data yang dibutuhkan dan keterbatasan anggaran) hal tersebut ditindaklanjuti dengan koordinasi ke Pemerintah Daerah dengan hasil pada tahun 2023 akan diupayakan proses penelitian terpadu perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka Review RTRWP Kalimantan Utara.</p>
2	Provinsi Nusa Tenggara Barat	<p data-bbox="781 785 1317 940">a)Fasilitasi kegiatan rencana tata ruang Provinsi NTB untuk menjembatani antara luasan usulan perubahan kawasan hutan dengan Izin yang telah terbit pada lokasi usulan.</p> <p data-bbox="781 947 1317 1102">b)memberikan data dan informasi terkait regulasi pasca UUCK terhadap mekanisme penyelesaian usulan perubahan kawasan hutan dalam Review RTRWP</p>
3	Provinsi Banten	<p data-bbox="781 1148 1317 1304">a) Fasilitasi kegiatan rencana tata ruang Provinsi NTB untuk menjembatani antara luasan usulan perubahan kawasan hutan dengan Izin yang telah terbit pada lokasi usulan.</p> <p data-bbox="781 1310 1317 1465">b)memberikan data dan informasi terkait regulasi pasca UUCK terhadap mekanisme penyelesaian usulan perubahan kawasan hutan dalam Review RTRWP</p>







6) Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala terlayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tersedianya Database Spasial dan tabular terkait kegiatan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

dengan update terbaru yang lebih baik dan terkini serta mudah diakses oleh pihak yang membutuhkan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dalam mencapai Sasaran Kinerja Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2023, Kelompok Kerja Data dan Informasi memiliki peran dalam pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala dengan sub komponen sebagai berikut:

- a) Update data dan informasi penggunaan Kawasan hutan (34 provinsi)
- b) Pengolahan dan Analisis Data Kondisi Penggunaan Kawasan Hutan
- c) Konfirmasi Lokasi Permohonan
- d) Pengintegrasian Data dan Informasi Tematik Kehutanan (KHDTK, Penggunaan Kawasan Hutan, dan KPH) ke dalam Peta Dasar RBI skala 1 : 50.000 (dalam rangka mendukung Kebijakan Satu Peta/One Map Policy).
- e) Analisis dan Penyiapan Data dan Informasi Tematik Kehutanan (KHDTK, Penggunaan KH, dan KPH) ke dalam Peta Dasar RBI skala 1 : 50.000 (mendukung Kebijakan Satu Peta)
- f) Penataan Arsip
- g) Penyusunan dan Implementasi Sistem Informasi Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (SI-RPPWPH)

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra Ditjen PKTL Tahun 2020 sd 2024, dimana pada Tahun 2023 capaian realisasi Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan sebanyak 12 layanan yang dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) bulan selama 12 bulan.

Dalam mendukung updating database Penggunaan Kawasan Hutan sejauh ini Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (RPKHPWPH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengelola empat Sistem Informasi (SI) meliputi Sinpaspok KPH+ yang digunakan untuk menyediakan data dukung pengambilan keputusan terkait KPH, sarana

pembelajaran pengelolaan KPH, dan sarana penyebaran informasi mengenai KPH. Aplikasi SI PNPB PKH Online digunakan untuk mengelola pembayaran, pemberitahuan, penagihan, piutang dan peringatan pemenuhan wajib bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan. SI Pelaporan digunakan pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH) untuk melaporkan pemenuhan kewajiban PPKH per 6 bulanan sebagaimana tercantum dalam keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. SI Pinjam Pakai Kawasan Hutan digunakan untuk memonitor proses perizinan permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan.

Ke empat SI di atas dikembangkan secara terpisah sejak tahun 2011 hingga 2015 dan tidak menggunakan database yang terintegrasi (cenderung terduplikasi). Disintegrasi dan duplikasi data ini berdampak pada kualitas laporan yang didapat dari SI. Selain itu perlu adanya pemutakhiran Bahasa pemrograman untuk mengoptimalkan kode program dan struktur database. Optimalisasi dan integrasi SI ini juga diperlukan untuk mewujudkan efektifitas pelaksanaan pelayanan serta pengambilan keputusan oleh pimpinan.

Dalam rangka mengatasi permasalahan di atas Direktorat RPKHPWPH perlu menyusun Sistem Informasi Elektronik Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (SINERGY). Beberapa jenis pelayanan yang menjadi prioritas untuk didukung dan diintegrasikan oleh SINERGY adalah pelayanan terkait Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, pelayanan terkait Rencana Makro Kehutanan dan Pelayanan terkait Usulan Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan Dalam Rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi. Pengembangan SINERGY mengacu pada desain sistem yang telah disusun oleh Direktorat RPKHPWPH tahun 2023.

- **Uraian Penjelasan Capaian Realisasi :**

Dalam rangka mendukung saran dari KPK agar seluruh sistem informasi yang ada di lingkup Direktorat RPKHPWPH dapat diintegrasikan menjadi satu sistem informasi saja maka diperlukan upaya integrasi dan penyatuan beberapa sistem informasi yang ada menjadi satu sistem informasi yang dapat mencakup semua kegiatan yang ada di Direktorat RPKHPWPH. Dengan dikembangkannya Sistem Informasi Elektronik Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (SINERGY) harapannya dapat menjawab permasalahan-permasalahan data dan pelayanan publik sebelumnya.

- **Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala adalah sebagai berikut :**

Kegiatan updating database Penggunaan Kawasan Hutan pada Tahun 2023 dilakukan secara berkala/periodik setiap bulan selama 12 bulan. Kegiatan-kegiatan ini meliputi kegiatan sebagaimana pada huruf a) sampai dengan huruf g) di atas yang kesemuanya itu dilakukan secara simultan dan periodik. Hasil dari updating data tersebut yang kemudian diupdate setiap bulannya.

- **Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:**

Efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai target kegiatan updating database Penggunaan Kawasan Hutan didukung oleh perencanaan penggunaan yang baik sejak awal tahun serta dukungan dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami mekanisme penggunaan anggaran.

- **Penyebab kegagalan:**

Pencapaian target updating database Penggunaan Kawasan Hutan telah sesuai dengan harapan, adapun beberapa hal yang menyebabkan kurang optimalnya kinerja khususnya terkait proses pengadaan SI SINERGY melalui mekanisme lelang yang membutuhkan proses yang cukup panjang.

- **Kegiatan yang menunjang keberhasilan:**

Keberhasilan target kegiatan updating database Penggunaan Kawasan Hutan tidak lepas dari perencanaan sejak awal tahun yang baik serta koordinasi yang baik antar pihak antara lain antara pelaksana dan tim pengadministrasi kegiatan yang terjalin harmonis, koordinasi pengelolaan database dengan walidata terkait.

- **Faktor yang menunjang kegagalan:**

- 1) Kurangnya fasilitas hardware seperti server dan jaringan internet yang cepat untuk mendukung kelancaran updating data.
- 2) Kurangnya kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis (terutama di wilayah Indonesia bagian timur) untuk melatih para walidata untuk mengupdate data ke sistem informasi

- **Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja:**

Hasil penting dari updating database Penggunaan Kawasan Hutan adalah memberikan informasi yang akurat dan terkini kepada pengambil kebijakan dan pengguna sehingga mendukung output kegiatan pengambil kebijakan dan pengguna data selain itu dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan bermanfaat bagi banyak pihak.

- **Upaya perbaikan ke depan**

- 1) Terus melakukan pengembangan sistem informasi yang ada di Direktorat RPKHPWPH (SINERGY, SI-PNBP, SINPASDOK KPH+) sehingga lebih baik.
- 2) Usulan penambahan anggaran untuk pengadaan hardware fasilitas pendukung SI.
- 3) Pengajuan anggaran untuk bantuan dana dari NGO atau kerjasama internasional untuk kegiatan sosialisasi dan Bimtek.

7) Penetapan/perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS KHDTK KHKP KHDPK)

Tahun 2023 merupakan tahun ke-4 pelaksanaan Renstra 2020 s.d. 2024, pada tahun 2023 dengan capaian realisasi 4 dokumen/rekomendasi kebijakan dari target 4 dokumen/rekomendasi kebijakan.

Indikator Jumlah Provinsi yang Memiliki **Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial** yang terupdate setiap tahun sebanyak 34 Provinsi terdiri dari dua unit kegiatan, yaitu: Penyusunan / Update **Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial** dalam Mendukung KPH serta Unit Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Arah Pemanfaatan Hutan (Koordinasi/Penyiapan/Monitoring/Bimbingan Teknis KHDTK) yang masing-masing telah tercapai sesuai target yaitu sebanyak 34 provinsi. Dengan demikian rata-rata kesesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 100% dan termasuk dalam kriteria Sangat Baik. (Tabel terlampir).

- **Perbandingan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan tahun sebelumnya dan/atau beberapa tahun terakhir :**

Kegiatan tahun 2023 cukup berat karena penyusunan dan penetapan Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) mendapatkan perhatian dan input yang lebih besar dari para pihak terkait sehingga perlu dilakukan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif agar PIAPS dapat mengakomodir para pihak terkait yaitu:

1. Sekditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
2. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
3. Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

4. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
5. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
6. Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
7. Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
8. Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
9. Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung
10. Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem
11. Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
12. Direktorat Kawasan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem
13. Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
14. Perum Perhutani
15. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
16. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

- **Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:**

Alokasi anggaran yang tepat dan memadai namun perlu dilakukan penambahan anggaran dengan adanya penugasan baru terkait terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan,

Serta Penggunaan Kawasan Hutan terkait Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan. Penetapan Penyediaan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan ini diproses oleh Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (RPKHPWPH) untuk 34 Provinsi.

Tahun 2022 Pagu Anggaran tersedia sebesar Rp.99.185.000,- Realisasi Rp. 99.101.291 atau sebesar 99,92%, Capaian Realisasi Penyusunan/update Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) mendukung KPH sebanyak 1 Dokumen (34 Provinsi), dari target 1 Dokumen (34 Provinsi) sebesar 100% dari target, maka jika dilihat dari penggunaan anggaran dapat dikatakan cukup efisien.

- **Penyebab keberhasilan/ kegagalan:**
 - a. Alokasi anggaran yang belum memadai
 - b. Input para pihak yang belum optimal
 - c. Koordinasi dan komunikasi dengan para pihak yang belum intensif

- **Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja:**
 - a. Dipedomaninya Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) dalam penyusunan RPHJP KPHL/KPHP
 - b. Dipedomaninya Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) dalam proses perizinan pemanfaatan hutan
 - c. Dipedomaninya Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) dalam pengusulan program Perhutanan Sosial
 - d. Dipedomaninya Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) dalam proses perizinan pinjam pakai kawasan hutan
 - e. Dipedomaninya Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) dalam penyusunan peraturan dan kebijakan kehutanan
 - f. Permohonan KHKP yang telah masuk ke KLHK adalah seluas 771.087,87 Ha yang terdiri atas 591.774,53 Ha usulan penyediaan

lokasi pangan dari Kementerian Pertanian dan 179.313,27 Ha usulan penyediaan lokasi pangan dari Gubernur/Bupati.

- g. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 tanggal 5 April 2022 tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus Pada Sebagian Hutan Negara Yang Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat Dan Provinsi Banten
 - h. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1013/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2022 tanggal 20 September 2022 tentang Penetapan Wilayah Pengelolaan Hutan Perusahaan Umum (PERUM) Kehutanan Negara Pada Sebagian Kawasan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten
- **Upaya perbaikan ke depan**
 - a. Alokasi anggaran yang memadai
 - b. Optimalisasi input peran para pihak dalam Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)
 - c. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan para pihak terkait

Rapat Pembahasan Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial



8) Dokumen rencana makro kehutanan dan Telaahan rencana kehutanan pusat dan daerah yang selaras dengan RKTN 2011-2030

Sebagai upaya mewujudkan keselarasan antara Rencana Kehutanan pusat dan daerah, maka pada tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan dalam Mendukung Pembangunan KPH yang meliputi 6 sub kegiatan; yaitu:

- a) Pemantauan Rencana Kehutanan Tingkat Tapak
- b) Revisi Peraturan Menteri Kehutanan No. P.1/Menhut-II/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan RKTP
- c) Bimbingan Teknis/Fasilitasi/Supervisi Penyusunan/ Revisi RKTP
- d) Pemantauan Rencana Kehutanan Pusat
- e) Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi
- f) In House Training Perencanaan Kehutanan

Pada Komponen Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Mendukung KPH Tahun Anggaran **2023, anggaran yang dialokasikan**

sebesar Rp. 1.910.468.000,- berasal dari APBN Murni dan PNP dengan realisasi sebesar 100%. Pelaksanaan kegiatan Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan dalam Mendukung Pembangunan KPH secara rinci dapat dilihat pada uraian berikut:

a. Pemantauan Rencana Kehutanan Tingkat Tapak

Pemantauan Rencana Kehutanan Tingkat Tapak dilakukan sebagai upaya untuk menjamin tertib dan keserasian antar rencana kehutanan di tingkat unit pengelolaan hutan/tapak dengan RKTP dan RKTN. Pemantauan dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas alokasi sumberdaya, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, serta menjamin keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pengelolaan/ pembangunan kehutanan di tingkat nasional, provinsi dan unit pengelolaan hutan.

• Uraian Penjelasan Capaian Realisasi :

Kegiatan Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Tingkat Tapak bertujuan untuk:

- a) Memantau Kesesuaian antara blok tata hutan KPH dengan Rencana Kehutanan Provinsi (RKTP) dengan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN).
- b) Mendapatkan data dan informasi mengenai perkembangan perencanaan kehutanan di tingkat tapak
- c) Mendapatkan saran/masukan dan umpan balik (*feedback*) guna perbaikan rencana kehutanan di tingkat tapak, provinsi, nasional.

• Capaian pelaksanaan kegiatan sampai dengan tahun berjalan dibandingkan dengan capaian target tahun sebelumnya :

- Pada tahun 2022, Kegiatan pemantauan tingkat tapak dilakukan dengan melakukan pemantauan secara desk analysis pada 3 Provinsi yaitu Bali, Sulawesi selatan dan Papua. Hasil pemantauan

juga disampaikan melalui diskusi dengan Dinas Kehutanan/DLHK Provinsi tanpa rapat pembahasan.

- Pada Tahun 2023, Kegiatan pemantauan tingkat tapak dilakukan dengan melakukan pemantauan pada 13 Provinsi yaitu Sulawesi Selatan, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Lampung, Aceh, Maluku, Kalimantan Timur, Papua, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, dan Banten. Hasil pemantauan disampaikan melalui diskusi dengan Dinas Kehutanan/DLHK Provinsi dan rapat hasil pemantauan dengan mengundang para pihak yang berkepentingan dengan kehutanan di lingkup Provinsi yang bersangkutan.

- **Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Rencana Kehutanan Tingkat Tapak adalah sebagai berikut :**

- a) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait di daerah
- b) Mengumpulkan data dan informasi
- c) Menganalisa data dan informasi secara *desk analysis*
- d) Menyusun hasil analisa data dan informasi
- e) Melakukan rapat pembahasan internal
- f) Menyempurnakan hasil pemantauan
- g) Menyampaikan hasil pemantauan ke provinsi terkait dan melakukan diskusi dan rapat penyampaian hasil ke instansi kehutanan di Provinsi
- h) Menyusun laporan hasil pemantauan

- **Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:**

- Pelaksanaan rapat pembahasan di daerah dilaksanakan di kantor BPKH wilayah setempat, kantor Dinas Kehutanan/DLHK di Daerah atau Hotel.
- Tahun 2023 Pagu Anggaran tersedia sebesar Rp. 116.206,- (RM) dan 299.325,- (PNP). Capaian realisasi sebesar 100%. Target

output kegiatan Pemantauan Rencana Kehutanan Provinsi sebanyak 1 dokumen, dari target 1 dokumen (sebesar 100% dari target) maka jika dilihat dari penggunaan anggaran dapat dikatakan efisien.

- **Kegiatan yang menunjang keberhasilan:**

- Guna efisiensi, sejak tahun 2021 pelaksanaan kegiatan pemantauan kegiatan kehutanan tingkat tapak diawali dengan pemantauan secara *desk analysis* terlebih dahulu, sehingga pada saat hasil pemantauan akan disampaikan pada instansi terkait untuk dapat menjadi masukan bagi instansi terkait dalam perbaikan blok tata hutan KPH dan RKTP. **Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja:**
- Terwujudnya kesinambungan antara perencanaan kehutanan di tingkat pusat dengan perencanaan kehutanan sampai ke tingkat tapak.
- Pada tahun 2023, berdasarkan hasil pemantauan telah disampaikan bahwa terdapat perbedaan antara arahan ruang di tingkat nasional dengan blok KPH. Terkait perbedaan tersebut akan dilakukan penelaahan dan verifikasi lebih lanjut untuk mendapatkan arahan ruang yang sesuai. Hasil pemantauan tersebut menjadi bahan revisi RKTP agar terwujud keselarasan antara perencanaan ruang di pusat dengan perencanaan di tingkat Provinsi dan tapak.
- Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, pembagian Blok Tata Hutan KPH mengalami perubahan sehingga hal tersebut juga menjadi masukan bagi Instansi Kehutanan Tapak untuk melakukan revisi pada Blok Tata Hutan KPH.

- **Upaya perbaikan ke depan**

- Guna mengoptimalkan hasil (outcome) dalam kegiatan pemantauan rencana kehutanan tingkat tapak, maka akan dilaksanakan pemantauan secara berkala terhadap UPT dan KPH secara uji petik ke semua provinsi di Indonesia dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan SDM. Kegiatan ini diprioritaskan akan dilaksanakan pada provinsi yang telah memiliki RKTP yang telah disahkan melalui Peraturan Gubernur. Hal ini dilakukan untuk memberikan bahan masukan bagi provinsi yang akan melakukan revisi RKTP dengan mengacu pada RKTN 2011-2030 Revisi I.
- Pada tahun 2024 akan dilaksanakan pemantauan tingkat tapak pada provinsi yang telah memiliki RKTP dan telah memiliki blok Tata Hutan KPH (baik melalui rapat pembahasan maupun tidak) yang sudah menyesuaikan atau sudah melakukan revisi Blok Tata Hutan KPH berdasarkan Permen 8 Tahun 2021.

b. Revisi Peraturan Menteri Kehutanan No. P.1/Menhut-II/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan RKTP

- **Capaian pelaksanaan kegiatan sampai dengan tahun berjalan dibandingkan dengan capaian target tahun sebelumnya :**

- Kegiatan revisi Peraturan Menteri Kehutanan No. P.1/Menhut-II/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan RKTP dilaksanakan pada tahun 2023. Revisi dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan dan peraturan terbaru, isu strategis dan permasalahan yang mengemuka seiring dengan kebijakan dan peraturan tersebut. Selain itu, revisi diperlukan karena beberapa peraturan dan kebijakan yang digunakan sebagai acuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan No.

P.1/Menhut-II/2012 sudah dinyatakan tidak berlaku sehingga tidak relevan lagi.

- Kegiatan revisi juga dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian dan konsistensi, sinkronisasi, keterpaduan dan pengarusutamaan perencanaan penyelenggaraan kehutanan antara RKTN, Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan, RKTP, RKPJ dan rencana-rencana kehutanan yang lain sehingga didapatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan kehutanan di Provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi sehingga dapat diacu untuk penyelenggaraan pembangunan kehutanan di Provinsi.

- **Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Revisi Peraturan Menteri Kehutanan No. P.1/Menhut-II/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan RKTP**

- Menyiapkan peraturan, kebijakan, data dan informasi terbaru yang berkaitan dengan penyusunan dan evaluasi RKTP
- Melakukan pencermatan/review Peraturan Menteri Kehutanan No. P.1/Menhut-II/2012 terkait hal-hal yang harus di evaluasi/review; aturan, kebijakan, ketentuan, program dan isu-isu strategis yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.
- Melaksanakan rapat pembahasan untuk menyusun draft revisi P.1/Menhut-II/2012 dengan mengundang Eselon I Lingkup KLHK, Biro Hukum KLHK, Kemendagri, Bappenas dan Instansi Kehutanan di Provinsi.
- Hasil pembahasan akan dilakukan Konsultasi Publik dengan mengundang Eselon I Lingkup KLHK dan Biro Hukum KLHK, Kemendagri, Bappenas dan Instansi Kehutanan di Provinsi.
- Draft revisi P.1/Menhut-II/2012 hasil Konsultasi Publik yang sudah diperbaiki berdasarkan hasil masukan saat Konsultasi Publik

selanjutnya akan di sampaikan ke Biro Hukum KLHK untuk proses pengesahan.

- **Pendukung efisiensi penggunaan anggaran :**

- Pada tahun anggaran 2023, anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan revisi Peraturan Menteri Kehutanan No. P.1/Menhut-II/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan RKTP sebesar Rp. 370.901.000,-dengan realisasi sebesar 100%. Capaian realisasi kegiatan sebanyak 1 Dokumen, dari target 1 Dokumen (sebesar 100% dari target) maka jika dilihat dari penggunaan anggaran dapat dikatakan efisien.

- **Penyebab kegagalan/hambatan :**

- Hasil akhir yang diharapkan dari Kegiatan revisi Peraturan Menteri Kehutanan No. P.1/Menhut-II/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan RKTP adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi. Proses pengesahan revisi tersebut memerlukan koordinasi dengan Biro Hukum KLHK.

- **Kegiatan yang menunjang keberhasilan :**

- Dukungan dari instansi kehutanan di Pusat dan Provinsi
- Konsultasi Publik untuk menjangkau masukan dari para pihak dan untuk menyamakan persepsi

- **Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja :**

- Tersedianya Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) yang selaras dengan RKTN, kebijakan penyelenggaraan kehutanan dan aturan/ketentuan/ kebijakan terbaru dan dapat dijadikan acuan bagi penyusunan rencana terkait dibawahnya dan acuan bagi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kehutanan serta acuan

bagi pihak di luar sektor kehutanan yang memerlukan ruang kehutanan sehingga penyelenggaraan kehutanan dapat terlaksana secara terpadu, selaras dan terintegrasi dalam mendukung pembangunan nasional khususnya pembangunan kehutanan.

- **Upaya perbaikan ke depan :**

- Meningkatkan koordinasi dengan Biro Hukum KLHK, Kemendagri cq. Ditjen Otonomi Daerah, Bappenas dan instansi Kehutanan di daerah serta para pihak yang memerlukan ruang kehutanan.

c. Bimbingan Teknis/Fasilitasi/Supervisi Penyusunan/Review Revisi RKTP

- **Capaian pelaksanaan kegiatan sampai dengan tahun berjalan dibandingkan dengan capaian target tahun sebelumnya :**

- Pada tahun 2022, kegiatan Bimbingan Teknis/Fasilitasi/Supervisi Penyusunan/Review Revisi RKTP dilaksanakan terhadap 6 provinsi, yaitu :
 1. Jambi
 2. Kalimantan Selatan
 3. Kalimantan Utara
 4. Riau
 5. Banten
 6. Papua
- Pada tahun 2023, kegiatan Bimbingan Teknis/Fasilitasi/Supervisi Penyusunan/Review Revisi RKTP dilaksanakan terhadap 8 provinsi, yaitu :
 1. Jawa Barat
 2. Bali
 3. Aceh
 4. Lampung
 5. Riau

6. Kepulauan Riau
7. Bengkulu, dan
8. Papua Barat Daya

• **Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis/Fasilitasi/Supervisi Penyusunan/Review Revisi RKTP adalah sebagai berikut :**

- Direktur Jenderal PKTL melalui Surat Nomor S.578/PKTL/REN/PLA.0/4/2022 Tanggal 11 April 2022 Perihal Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) yang ditujukan kepada Seluruh Gubernur telah menyampaikan arahan sebagai berikut :
 - a. bagi provinsi yang RKTPnya sudah 5 (lima) tahun atau lebih diharapkan dapat dilakukan review dan evaluasi untuk mengakomodir dinamika pembangunan kehutanan
 - b. bagi provinsi yang belum menyusun RKTP atau sedang dalam proses penyusunan RKTP, diharapkan agar dapat segera memyusun dan menyelesaikan proses penyusunan serta pengesahan RKTPnya;
- Bagi provinsi yang sudah menyusun RKTP tetapi terdapat kebijakan yang signifikan terkait kawasan hutan diwilayahnya diharapkan melakukan review/revisi RKTP dengan menyesuaikan kebijakan yang berlaku, dan bagi provinsi yang belum mempunyai RKTP tetapi sudah menyusun/menyampaikan draft agar segera menyelesaikan draft tersebut dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan data dan kebijakan terbaru
- Draft dokumen RKTP disusun oleh Dinas Provinsi yang berwenang terhadap sektor kehutanan sedangkan peta lampiran RKTP tentang arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan dilakukan pembahasan bersama antara Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan

Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, BPKH, Dinas Provinsi yang berwenang terhadap sektor kehutanan dan KPH.

- Draft dokumen dan peta lampiran RKTP disampaikan ke Pusat c.q Direktorat RPKHPWPH untuk kemudian dilakukan pencermatan pada Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan cq. Subdit Rencana Kehutanan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Dari hasil pencermatan akan dilakukan rapat pembahasan final melalui Konsultasi Publik atau Focus Group Discussion (FGD) bersama-sama dengan para pihak terkait di Daerah sebelum diajukan pengesahannya melalui Peraturan Gubernur.
- Apabila diperlukan akan dilaksanakan rapat pembahasan atau koordinasi dengan para pihak, antara lain UPT KLHK, KPH, instansi daerah yang berkepentingan dengan sektor kehutanan, LSM dan masyarakat untuk menjaring isu-isu strategis dan permasalahan dalam rangka penyusunan atau review/revisi RKTP.

• **Pendukung efisiensi penggunaan anggaran :**

- Pada tahun 2023, kegiatan Bimbingan Teknis/Fasilitasi/Supervisi Penyusunan/Review Revisi RKTP dilaksanakan dengan anggaran dari Pusat (APBN), Daerah (APBD) dan dari sumber lain yang tidak mengikat, untuk memenuhi permintaan dari Pemerintah Daerah Provinsi yang sedang menyusun atau mereview RKTPnya (dilaksanakan dalam bentuk konsultasi atau rapat secara langsung atau tidak langsung melalui zoom meeting maupun Rapat pembahasan
- Pada tahun anggaran 2023, anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis/Fasilitasi/Supervisi Penyusunan/Review Revisi RKTP bersumber dari PNP sebesar Rp 208.139.000,-. Capaian realisasi anggaran adalah 100%. Capaian

Realisasi kegiatan sebanyak 1 dokumen, dari target 1 dokumen (sebesar 100% dari target) maka jika dilihat dari penggunaan anggaran dapat dikatakan efisien.

• **Penyebab kegagalan/ hambatan :**

- Kegiatan Bimbingan Teknis/Fasilitasi/Supervisi Penyusunan/Review Revisi RKTP sangat tergantung kepada komitmen Pemerintah Daerah untuk menyediakan acuan pembangunan Kehutanan di daerah yaitu dengan tersusunnya Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP).

• **Kegiatan yang menunjang keberhasilan :**

- FGD untuk menyamakan persepsi antara pusat dan daerah,
- Rapat koordinasi dengan para pihak termasuk lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat,
- Konsultasi Publik penyusunan/review RKTP

• **Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja :**

- Terdapat acuan atau pedoman perencanaan dalam pengelolaan dan pengurusan hutan di tingkat Provinsi sampai dengan tingkat tapak dalam jangka panjang 20 (dua puluh Tahun) sehingga rencana kawasan hutan dan rencana pembangunan kehutanan dapat terlaksana secara sinergis dan harmonis antara Pusat/Nasional, Provinsi dan tapak.

• **Upaya perbaikan ke depan :**

- Meningkatkan koordinasi antara Pusat dan Daerah;
- Berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait penyusunan Struktur Anggaran Pemerintah Daerah yang dapat mendukung perencanaan kehutanan di Daerah khususnya penyusunan RKTP.

- Memberikan pengertian dan pemahaman kepada Pemerintah Daerah tentang kewajiban dan arti penting RKTP bagi perencanaan penyelenggaraan dan pembangunan bidang kehutanan di daerah sebagaimana amanat UU, PP dan Permen LHK;
- Memberikan masukan kepada daerah agar menyediakan anggaran yang memadai untuk kegiatan penyusunan/revisi RKTP;
- Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja yang berkepentingan dengan kawasan hutan di daerah;
- Bekerjasama dengan para pihak dan lembaga donor untuk mendukung proses penyusunan dan pengesahan RKTP.

d. Pemantauan Rencana Kehutanan Pusat

- **Capaian pelaksanaan kegiatan sampai dengan tahun berjalan dibandingkan dengan capaian target tahun sebelumnya :**
 - Pada tahun 2022, Kegiatan Pemantauan Rencana Kehutanan Pusat dilakukan dengan cara memantau perkembangan pemanfaatan ruang (spasial) kawasan hutan sampai dengan tahun 2022. Perkembangan pemanfaatan ruang (spasial) kawasan hutan meliputi Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Perhutanan Sosial (Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan) dan Kawasan Hutan dengan tujuan Khusus (KHDTK). Hasil Pemantauan ini selanjutnya digunakan sebagai bahan Evaluasi Rencana Kehutanan.
 - Pada Tahun 2023, pemantauan rencana kehutanan pusat dilakukan dengan memantau perkembangan pemanfaatan ruang (spasial) kawasan hutan sampai dengan Tahun 2023, khususnya terhadap arahan Kawasan Hutan untuk Pemanfaatan Berbasis

Masyarakat. Hal ini dilakukan salah satunya untuk menjadi bahan dalam mendukung penyusunan Rencana Makro Perhutanan Sosial.

- **Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Rencana Kehutanan Pusat adalah sebagai berikut:**

- a) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan eselon I terkait (Ditjen PKTL, Ditjen PDASRH, Ditjen KSDAE, Ditjen PHL, Ditjen PSKL)
- b) Mengumpulkan data dan informasi dari Eselon I terkait
- c) Menganalisa data dan informasi secara *desk analysis*
- d) Menyusun hasil analisa data dan informasi
- e) Melakukan rapat pembahasan baik secara internal maupun dengan Eselon I terkait
- f) Menyempurnakan hasil pemantauan
- g) Menyusun laporan hasil pemantauan

- **Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:**

- Tahun 2023 Pagu Anggaran tersedia sebesar Rp. 71.945.000,- Realisasi Rp. 71.944.000,- atau sebesar 100 %. Capaian Realisasi kegiatan Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi sebanyak 1 dokumen, dari target 1 dokumen (sebesar 100% dari target) maka jika dilihat dari penggunaan anggaran dapat dikatakan efisien.

- **Penyebab keberhasilan/ kegagalan:**

Ketersediaan data yang lengkap dan terbaru dari Eselon I terkait maupun pihak yang terkait dengan pemanfaatan/penggunaan ruang kawasan hutan akan menunjang hasil pemantauan yang baik.

- **Kegiatan yang menunjang keberhasilan:**

Perlu dilakukan koordinasi secara periodik dengan wali data spasial dari jaringan data spasial (JDS) dan Eselon I terkait sehingga diperoleh data yang termutakhir dengan baik.

- **Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja:**

- Melalui pelaksanaan kegiatan Pemantauan Rencana Kehutanan Pusat, akan dapat diperoleh informasi perkembangan pemanfaatan ruang (spasial) kawasan hutan terkini dan gambaran sejauh mana kesesuaian antara arahan spasial RKTN 2011-2030 dengan pelaksanaan pada masing-masing Eselon I KLHK yang terkait dengan pemanfaatan/penggunaan ruang kawasan hutan, sehingga akan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan hutan selanjutnya.

- **Upaya perbaikan ke depan**

- Perlu dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kesesuaian antara arahan spasial RKTN 2011-2030 dengan Rencana dan pelaksanaan spasial pada masing-masing Eselon I KLHK untuk memastikan arahan pemanfaatan/penggunaan kawasan hutan sinergis dan terintegrasi.

e. Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi

Kegiatan Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi dilaksanakan untuk memperoleh gambaran terkait dengan keselarasan/kesesuaian antara Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) dengan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) juga sebagai salah satu bentuk pengendalian terhadap kesesuaian antara rencana pembangunan kehutanan (Renstra dan Renja) Dinas Kehutanan/Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi dengan kebijakan dan strategi yang terdapat dalam dokumen rencana Kawasan Hutan (RKTN dan atau RKTP) sebagai upaya untuk mewujudkan keselarasan antara rencana kehutanan pusat dan daerah. Selain itu hasil dari Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan revisi RKTP.

- **Uraian Penjelasan Capaian Realisasi :**

Kegiatan Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi bertujuan untuk:

- a) Memantau perkembangan penyusunan dan revisi rencana kehutanan di tingkat provinsi.
- b) Memantau keselarasan rencana kawasan hutan di tingkat provinsi (RKTP) dengan rencana kawasan hutan di tingkat nasional (RKTN)
- c) Memantau keselarasan rencana pembangunan kehutanan (Renstra/Renja) di provinsi dengan rencana kawasan hutan di tingkat provinsi (RKTP)
- d) Memantau keselarasan perencanaan kehutanan di tingkat provinsi (RKTP maupun Renstra/Renja) dengan RKTN 2011 – 2030.
- e) Mendapatkan saran/masukan/rekomendasi dan umpan balik (*feedback*) untuk perbaikan/revisi rencana kehutanan tingkat provinsi atau rencana kegiatan kehutanan di tingkat nasional serta rencana pembangunan kehutanan di tingkat provinsi.
- f) Memantau tindaklanjut hasil penyampaian keselarasan rencana kawasan hutan di tingkat provinsi (RKTP) dengan rencana kawasan hutan di tingkat nasional (RKTN)

- **Capaian pelaksanaan kegiatan sampai dengan tahun berjalan dibandingkan dengan capaian target tahun sebelumnya :**

- Pada tahun 2022, kegiatan pemantauan dilakukan dengan melakukan pemantauan secara desk analysis pada 1 (satu) provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Tengah yang sudah dalam tahap penyusunan RKTP. Melalui kegiatan pemantauan ini diharapkan dapat memberikan masukan dan arahan untuk mempercepat proses pengesahan RKTP.

Masukan yang diberikan merupakan hasil pemantauan berupa *Desk analysis* dengan melihat kesesuaian antara Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dengan RKTN dan Kesesuaian antara arahan pemanfaatan ruang kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah dengan arahan pemanfaatan ruang pada RKTN. Hasil pemantauan tersebut disampaikan melalui diskusi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tanpa rapat pembahasan.

- Pada Tahun 2023, kegiatan Pemantauan Rencana Kegiatan dilaksanakan pada 11 (sebelas) provinsi yang memiliki RKTP dan telah disahkan melalui Peraturan Gubernur dan 1 provinsi yang dalam proses pengesahan. Penentuan lokasi didasarkan pada perkembangan penyusunan RKTP dan ketersediaan anggaran pada DIPA Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023.

Provinsi yang menjadi lokasi pemantauan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kepulauan Bangka Belitung
2. Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Banten
4. Nusa Tenggara Timur
5. Nusa Tenggara Barat
6. Kalimantan Timur
7. Sulawesi Selatan
8. Sulawesi Tengah
9. Sulawesi Tenggara
10. Sulawesi Utara
11. Gorontalo
12. Maluku Utara

Dari 12 (dua belas) provinsi tersebut di atas, hasil *desk analysis* disampaikan secara langsung pada 5 (lima) provinsi terpilih melalui rapat yang diselenggarakan di hotel di provinsi terkait; yaitu di provinsi Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Sedangkan pada 7 (tujuh) provinsi lainnya, hasil pemantauan secara *desk analysis* disampaikan kepada Dinas Kehutanan/Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi melalui diskusi (tanpa rapat). Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang tersedia.

- **Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi adalah sebagai berikut :**

- a) Mengumpulkan data dan informasi
- b) Menganalisa data dan informasi secara desk analysis
- c) Menyusun hasil analisa data dan informasi
- d) Melakukan rapat pembahasan internal
- e) Menyempurnakan hasil pemantauan
- f) Menyampaikan hasil pemantauan ke provinsi terkait
- g) Menyusun laporan hasil pemantauan

- **Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:**

- Pelaksanaan rapat pembahasan di daerah dapat dilaksanakan pada kantor BPKH wilayah setempat atau kantor Dinas Kehutanan/DLHK di Daerah.
- Tahun 2023 Pagu Anggaran tersedia sebesar Rp. 398.942.000,- Realisasi Rp. 398.788.800,- atau sebesar 99,96%. Capaian Realisasi kegiatan Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi sebanyak 1 dokumen, dari target 1 dokumen (sebesar 100% dari target) maka jika dilihat dari penggunaan anggaran dapat dikatakan efisien.

- **Penyebab keberhasilan/ kegagalan:**

Hal yang dapat mendukung keberhasilan pemantauan adalah pemantauan dapat dilakukan secara periodik dan terdapat koordinasi yang baik dengan instansi yang membidangi kehutanan di daerah. Pendanaan yang mencukupi dan SDM yang kompeten dalam melakukan pemantauan juga akan mendukung kegiatan dapat berjalan dengan baik, sehingga output dari kegiatan pemantauan dapat tercapai. Dari sisi instansi daerah, diperlukan pula dukungan anggaran sehingga provinsi dapat memasukkan kegiatan penyusunan dan pemantauan RKTP dalam rencana kegiatan kehutanan di provinsi.

- **Kegiatan yang menunjang keberhasilan:**

Guna efisiensi, pelaksanaan kegiatan pemantauan kegiatan kehutanan provinsi diawali dengan pemantauan secara *desk analysis* di Pusat terlebih dahulu, sehingga pada saat ke provinsi terkait telah tersedia hasil pemantauan pendahuluan yang dapat menjadi masukan bagi provinsi dalam perbaikan rencana kegiatan kehutanan tahun berikutnya baik rencana pembangunan (Renstra dan Renja) maupun rencana kawasan hutan (revisi RKTP).

Pelaksanaan pertemuan secara langsung dan dilakukan secara periodik dengan instansi yang membidangi kehutanan di daerah perlu dilakukan untuk memberikan dorongan bagi provinsi untuk memastikan RKTP yang telah disusun menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan kehutanan di daerah, selain itu juga memberikan arahan bagi provinsi yang akan melakukan revisi RKTP.

- **Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja:**

- Terwujudnya kesinambungan antara perencanaan kehutanan di tingkat pusat dengan perencanaan kehutanan di daerah.
- Pada Tahun 2023, terdapat penambahan 1 (satu) provinsi yang telah menyusun RKTP, yaitu Provinsi Kalimantan Utara dan terdapat 2 (dua) provinsi yang telah melakukan revisi RKTP, yaitu:

Provinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan. Selain itu terdapat juga beberapa provinsi yang sedang dalam proses penyusunan revisi RKTP, antara lain: Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil rapat Pemantauan yang dilakukan di provinsi, sebagian besar Dinas Kehutanan/DLHK provinsi akan berupaya untuk melakukan penyusunan revisi RKTP berdasarkan hasil pemantauan yang telah dilakukan.

- **Upaya perbaikan ke depan**

- 1) Guna mengoptimalkan hasil (*outcome*) dalam kegiatan pemantauan rencana kegiatan kehutanan provinsi, maka akan dilaksanakan pemantauan secara berkala ke semua provinsi di Indonesia dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan SDM, dan diutamakan dilaksanakan pada provinsi yang telah memiliki RKTP yang telah disahkan melalui Peraturan Gubernur. Hal ini dilakukan agar semua provinsi merevisi RKTP dengan mengacu pada RKTN 2011-2030.
- 2) Pada tahun 2024 akan dilaksanakan pemantauan dan penyampaian hasil *desk analysis*, baik melalui rapat pembahasan maupun pertemuan antara Dit. RPKHPWPH dengan unit kerja yang membidangi kehutanan di provinsi terhadap provinsi yang sudah perlu untuk segera melakukan revisi RKTP.
- 3) Akan dilaksanakan pemantauan secara *desk analysis* pada provinsi yang belum memiliki RKTP dengan cara membandingkan RKTN 2011-2030 dengan Renstra sebagai dasar penentuan jakstra pada RKTP, guna mendukung provinsi yang akan menyusun RKTP.

Tabel 17. Hasil Identifikasi pelaksanaan Pemantauan kegiatan kehutanan Provinsi dan Perkembangan Penyusunan Rencana Kehutanan per Provinsi sampai dengan Bulan November Tahun 2023

NO	PROVINSI	PERKEMBANGAN PENYUSUNAN RKTP	KETERANGAN
1.	Kalimantan Timur	Telah direvisi melalui Peraturan Gubernur No. 55 Tahun 2018 Tanggal 20 Desember 2018	Telah Direvisi
2.	Sumatera Barat	Telah direvisi melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2020, tanggal 9 Juli 2020	Telah Direvisi
3.	Jawa Tengah	Telah direvisi melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2023, 28 Maret 2023 Tentang RKTP Jawa Tengah Tahun 2011-2030	Telah Direvisi
4.	Kalimantan Selatan	Telah direvisi melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 86 Tahun 2023	Telah Direvisi
5.	Sumatera Utara	Telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2022, tanggal 4 April 2022	Disusun Mengacu RKTN Revisi
6.	Bengkulu	Telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Bengkulu No. 36 Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013	Belum Direvisi
7.	Kepulauan Bangka Belitung	Telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 56 Tahun 2014, 23 Juli 2014	Belum Direvisi
8.	Jawa Barat	Telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 34 Tahun 2014, 23 Mei 2014	Dalam Proses Revisi
9.	Daerah Istimewa Yogyakarta	Sudah Pergub (Keputusan Gubernur DIY No. 10/KEP/2012, 9 Januari 2012)	Dalam Proses Revisi
10.	Jawa Timur	Telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 50 Tahun 2013, 10 Juli 2013	Belum Direvisi
11.	Bali	Telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 77 Tahun 2014, 15 Desember 2014	Belum Direvisi
12.	NTB	Telah disahkan melalui Peraturan Gubernur NTB Nomor 33 Tahun 2013, 2 November 2013	Belum Direvisi
13.	NTT	Telah disahkan melalui Peraturan Gubernur NTT Nomor 34 Tahun 2013, 31 Desember 2013	Belum Direvisi
14.	Kalimantan Barat	Telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 38 Tahun 2016, 3 Oktober 2016	Belum Direvisi
15.	Sulawesi Utara	Telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Pergub Sulawesi Utara No. 33 Tahun 2015, 18 September 2015)	Belum Direvisi
16.	Sulawesi Selatan	Telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 147	Dalam Proses Revisi

NO	PROVINSI	PERKEMBANGAN PENYUSUNAN RKTG	KETERANGAN
		Tahun 2019, 28 Desember 2019)	
17.	Sulawesi Tenggara	Telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 47 Tahun 2015, 9 September 2015)	Belum Direvisi
18.	Sulawesi Tengah	Telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 68 Tahun 2013	Belum Direvisi
19.	Maluku Utara	Telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 31.1 Tahun 2016	Belum Direvisi
20.	Sulawesi Barat	Telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 31 Tahun 2014	Belum Direvisi
21.	Gorontalo	Telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 56 Tahun 2014	Belum Direvisi
22.	Maluku	Telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Maluku Nomor 40 Tahun 2022 tanggal 31 Oktober 2022	Disusun Mengacu RKTG Revisi
23.	Papua Barat	Telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 11 Tahun 2022 tgl 26 April 2022	Disusun Mengacu RKTG Revisi
24.	Kalimantan Utara	Telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Utara No 14 Tahun 2023 tanggal 28 Juni 2023	Disusun Mengacu RKTG Revisi
25.	Papua	Proses Pengesahan	Proses Pengesahan
26.	Banten	Proses Pengesahan	Proses Pengesahan
27.	Jambi	Telah dilakukan konsultasi publik pada tanggal 25 Oktober 2022	Proses Penyempurnaan
28.	Papua Barat Daya	Dalam proses fasilitasi penyusunan dan sudah terdapat draft akhir	Proses Penyempurnaan
29.	Kalimantan Tengah	Proses Penyempurnaan	Proses Penyempurnaan
30.	Aceh	Hasil Koordinasi dengan DLHK Provinsi Aceh dan BPKHTL Wilayah XVII Aceh, penyusunan RKTG Aceh akan difasilitasi oleh BPKHTL	Proses Penyusunan
31.	Riau	Proses Penyusunan	Proses Penyusunan
32.	Lampung	Telah dilaksanakan penyampaian hasil pemantauan hingga ke tingkat tapak sebagai masukan untuk penyusunan RKTG	Proses Penyusunan
33.	Sumatera Selatan	Proses Penyusunan	Proses Penyusunan
34.	DKI Jakarta	Proses Penyusunan	Proses Penyusunan
35.	Kepulauan Riau	Proses Penyusunan	Proses Penyusunan
36.	Papua Selatan	Proses Penyusunan	Proses Penyusunan
37.	Papua Tengah	Proses Penyusunan	Proses Penyusunan
38.	Papua Pegunungan	Proses Penyusunan	Proses Penyusunan

Sumber : Pokja Rencana Makro Kehutanan

f. *In House Training* Perencanaan Kehutanan

Kegiatan *In House Training* di lingkup Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (RPKHPWPH) dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM kehutanan di bidang perencanaan kawasan hutan, khususnya terkait penggunaan data spasial dalam perencanaan kawasan hutan dan untuk mendukung tugas dan fungsi Direktorat Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (RPKHPWPH) dalam melakukan penyusunan dan pemantauan (sebagai upaya pengendalian) terhadap rencana kehutanan.

• Uraian Penjelasan Capaian Realisasi :

Kegiatan *In House Training* Perencanaan Kehutanan bertujuan untuk:

- Meningkatkan dan mengupdate penguasaan dan pemahaman teori perencanaan kehutanan.
- Memberikan kemampuan penguasaan analisis spasial sebagai alat dalam perencanaan kehutanan.

• Capaian pelaksanaan kegiatan sampai dengan tahun berjalan dibandingkan dengan capaian target tahun sebelumnya :

Kegiatan *In House Training* Perencanaan Kehutanan merupakan kegiatan yang baru dilaksanakan pada Tahun 2023. Kegiatan *In House Training* Perencanaan Kehutanan dilaksanakan selama 4 (empat) hari pada Tanggal 23 – 26 Mei 2023 bertempat di Swiss-belhotel Bogor, Jawa Barat. Narasumber dalam kegiatan ini berasal dari Dit. RPKHPWPH dan Biro Perencanaan, sedangkan pengajar berasal dari Badan Informasi Geospasial (BIG).

Metode training yang digunakan adalah pemaparan materi, diskusi dan praktek. Jumlah peserta training sebanyak 20 (dua puluh) orang berasal dari Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Biro Perencanaan KLHK dan Sekretariat Direktorat Jenderal PKTL. Seluruh peserta dapat mengikuti training dengan baik dan di akhir kegiatan seluruh peserta mendapatkan sertifikat.

- **Tahapan Pelaksanaan Kegiatan *In House Training* Perencanaan Kehutanan adalah sebagai berikut :**

- i) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan
- j) Menyusun silabus dan materi *In House Training*
- k) Menyampaikan undangan kepada peserta dan surat permohonan kepada pengajar
- l) Menyiapkan administrasi dan teknis pelaksanaan kegiatan
- m) Melaksanakan *In House Training* Perencanaan Kehutanan
- n) Melakukan evaluasi pelaksanaan *In House Training* Perencanaan Kehutanan
- o) Menyusun laporan hasil kegiatan

- **Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:**

- Pelaksanaan *In House Training* Perencanaan Kehutanan dapat dilaksanakan sesuai dengan tempat dan jumlah peserta yang direncanakan .
- Tahun 2023 Pagu Anggaran tersedia sebesar Rp. 36.337.000,- Realisasi Rp. 36.377.000,- atau sebesar 100%. Capaian Realisasi kegiatan Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi sebanyak 1 dokumen, dari target 1 dokumen (sebesar 100% dari target) maka jika dilihat dari penggunaan anggaran dapat dikatakan efisien.

- **Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan:**

Penyediaan dana yang mencukupi dan pengajar yang kompeten akan mendukung keberhasilan pelaksanaan training. Selain itu dengan melakukan training secara berkala akan meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang perencanaan kehutanan baik secara kuantitas maupun kualitas.

- **Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja:**

- Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan peserta terhadap dasar spasial perencanaan kehutanan, khususnya bagi peserta yang belum memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam melakukan analisis spasial.
- Diharapkan melalui In House Training Perencanaan Kehutanan akan semakin meningkatkan jumlah SDM yang kompeten dalam melakukan analisis spasial perencanaan kehutanan.

- **Upaya perbaikan ke depan:**

3. Perlu dibuat series *In House Training* Perencanaan Kehutanan, antara lain:
 - Proses Penyusunan Perencanaan Kehutanan
 - Dasar-dasar GIS
 - GIS Terapan untuk Perencanaan Kehutanan
 - GIS Terapan untuk Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Kehutanan
4. Perlu dilakukan pengelompokan peserta berdasarkan kemampuan
5. Modul *In House Training* sudah tersedia sebelum pelaksanaan kegiatan sehingga bisa langsung digunakan oleh peserta.
6. Pengajar perlu lebih aktif, kreatif dan lebih berinteraksi dengan peserta.
7. Pengajar menyampaikan materi sesuai dengan level peserta dan series In House Training.

8. Pemilihan akomodasi memperhatikan kelengkapan dan kualitas sarana dan prasarana pelaksanaan In House Training.

9) Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan

Pada tahun 2023, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan cq. Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Menyusun Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan sebagai Amanah PP 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan serta RKTN 2011-2030. Rencana Makro yang disusun tersebut adalah Rencana Makro Perhutanan Sosial 9RMPS

- **Capaian pelaksanaan kegiatan sampai dengan tahun berjalan dibandingkan dengan capaian target tahun sebelumnya :**
 - Pada tahun 2022, Kegiatan penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan dilakukan untuk Menyusun Rencana Makro Pemanfaatan Hutan (RMPH). Penyusunan RMPH melibatkan Tim Kelompok Kerja yang berasal dari Ditjen PKTL, Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari, Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan serta Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Output dari kegiatan tersebut adalah Draft Rencana Makro Pemanfaatan Hutan (RMPH) yang selanjutnya telah disampaikan ke Biro Hukum KLHK untuk proses pengesahannya.
 - Pada Tahun 2023, Kegiatan Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan adalah Menyusun Rencana Makro Perhutanan Sosial (RMPS). Penyusunan RMPS melibatkan Tim Kelompok Kerja yang berasal dari Ditjen PKTL, Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari, Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan serta Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Hasil

dari kegiatan tersebut adalah Draft Final RMPS yang selanjutnya akan disampaikan ke Biro Hukum KLHK untuk proses pengesahan.

- **Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan adalah sebagai berikut:**

- Menyiapkan peraturan, kebijakan, data dan informasi terbaru yang berkaitan dengan penyusunan RMPS
- Menyusun Tim Kelompok Kerja Penyusunan RMPS yang terdiri dari perwakilan Ditjen PKTL, Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari, Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan serta Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
- Melibatkan Tenaga Ahli dari IPB University dan Universitas Gadjah Mada sebagai narasumber dari akademisi.
- Melaksanakan rapat-rapat pembahasan penyusunan draft RMPS
- Melaksanakan Rapat Koordinasi atau Focus Group Discussion dengan melibatkan Eselon I lingkup KLHK dan instansi lain yang berkepentingan dengan Kehutanan khususnya Perhutanan Sosial untuk menjaring informasi dan isu-isu strategis serta menyamakan persepsi tentang Perhutanan Sosial
- Melaksanakan Konsultasi Publik untuk menyampaikan draft akhir RMPS serta menjaring masukan-masukan
- Menyusun Draft Final RMPS berdasarkan hasil FGD dan Konsultasi Publik yang selanjutnya disampaikan ke Biro Hukum KLHK untuk proses pengesahan.

- **Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:**

- Tahun 2023 Pagu Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 71.945.000,- Realisasi Rp. 834.293.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 100 %. Capaian Realisasi kegiatan Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan sebanyak 1 dokumen yaitu Draft Rencana Makro Perhutanan Sosial

(RMPS), dari target 1 dokumen (sebesar 100% dari target) maka jika dilihat dari penggunaan anggaran dapat dikatakan efisien.

- **Penyebab Legagalan/Hambatan**

- Hasil akhir atau out put dari kegiatan ini adalah Rencana Makro Perhutanan Sosial. Pengesahan Draft RMPS tersebut memerlukan koordinasi dengan Biro Hukum KLHK dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk proses harmonisasi sebelum disahkan.

- **Kegiatan/Penyebab yang menunjang keberhasilan:**

- Adanya Tim Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Makro Perhutanan Sosial (RMPS) dan Tenaga Ahli yang berasal dari IPB University dan Universitas Gadjah Mada yang secara intensif Bersama-sama Menyusun Draft RMPS.
- Adanya dukungan dana yang memadai baik yang bersumber dari APBN (RM dan PNP) maupun yang berasal dari sumber dana lain yang tidak mengikat.
- Adanya dukungan dari Eselon I lingkup KLHK dan instansi kehutanan non pemerintah (Perhutani, Inhutani, APHI)
- Data dan Informasi yang memadai bagi penyusunan RMPS

- **Hasil (outcome) penting atas tercapainya output sasaran kinerja:**

- Tersedianya rencana yang memuat arahan pelaksanaan penyelenggaraan Kehutanan bidang perhutanan social untuk kebijakan, program, kegiatan dan tujuan tertentu dan merupakan penjabaran dari rencana Kehutanan tingkat nasional
- Menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pemabngunan Jangka Menengah (RPJMN) dalam bidang Perhutanan Sosial

- Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perhutanan Sosial dari Pusat sampai dengan Tingkat tapak
- Menjadi acuan dalam penyusunan rencana pengelolaan hutan di Tingkat KPH Koordinasi antar instansi dan Lembaga dalam penyelenggaraan Perhutanan Sosial
- **Upaya perbaikan ke depan**
 - Meningkatkan koordinasi dengan Biro Hukum KLHK dan para pihak yang memerlukan ruang kehutanan khususnya bidang perhutanan sosial sehingga RMPS dapat segera disahkan untuk digunakan sebagai acuan bagi penyelenggaraan Perhutanan Sosial.

10) Data Areal Perhutanan Sosial

Capaian Kegiatan :

Pada tahun 2023 dengan capaian realisasi 1 dokumen/rekomendasi kebijakan dari target 1 dokumen/rekomendasi kebijakan. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di 4 provinsi : yakni Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di 4 provinsi : yakni Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Indikator kinerja penyiapan data areal Perhutanan Sosial masing-masing tahun telah tercapai sesuai target yaitu sebanyak 1 dokumen/rekomendasi kebijakan. Dengan demikian kesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 100% dan termasuk dalam kriteria **sangat baik**.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya dukungan penyusunan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial. Maksud penyusunan laporan kegiatan Penyediaan Data Perhutanan Sosial ini untuk mendukung program perhutanan sosial dalam rangka mewujudkan tujuan reforma agraria. Sedangkan tujuan untuk menyajikan data areal perhutanan sosial

sebagai bahan masukan bagi dasar penerbitan ijin perhutanan sosial dan revisi Peta PIAPS.

- **Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Data Areal Perhutanan Sosial**

Kegiatan teknis utama penyiapan data perhutanan sosial yakni pengumpulan data perhutanan sosial yang didukung oleh beberapa komponen pendukung kegiatan lainnya. Secara rinci diuraikan sebagai berikut :

- a) Tahap Persiapan

Tahap persiapan meliputi persiapan administrasi dan teknis. Persiapan administrasi meliputi kegiatan persiapan guna mendukung kegiatan pengumpulan data areal perhutanan sosial berjalan tertib administrasi , antara lain : pembuatan Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perjalanan Dinas (SPD), surat pengantar ke instansi terkait, kelengkapan administrasi keuangan (blanko rincian perjalanan/kwitansi/materai). Persiapan teknis berupa pengumpulan data dan informasi awal sebagai bahan analisis dalam penentuan lokasi Perhutanan Sosial dilakukan melalui konfirmasi data dengan instansi terkait dan atau mengundang para wali data dari untuk dibahas dan dianalisis., termasuk pembuatan peta kerja .

- b) Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan meliputi analisis data spasial dan pengecekan lapangan dalam rangka pengumpulan data perhutanan sosial. Analisis data spasial dilakukan dengan melakukan *overlay* data dan informasi yang telah diperoleh untuk memperoleh lokasi perhutanan sosial yang ideal. Sedangkan pengecekan lapangan dalam rangka pengumpulan data perhutanan sosial dilaksanakan dengan metode sampling tutupan lahan dan melakukan observasi lapangan untuk mengetahui kondisi aktual lokasi perhutanan sosial. Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi fisik lapangan, dan penutupan/vegetasi. Apabila dimungkinkan

dilakukan pengumpulan data dengan metode pemetaan fotogrametri yakni melakukan perekaman data dengan menggunakan *drone*.

Keberhasilan implementasi kegiatan penyediaan data perhutanan sosial disebabkan beberapa hal antara lain:

- Dukungan sumberdaya berupa: sumberdaya manusia (SDM), finansial, dan peralatan. Ketersediaan kualifikasi SDM yang memiliki kualifikasi teknis dibidang Perencanaan, Sistem Informasi Geografis (SIG) dan *survey* terestis merupakan faktor utama keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini. Disamping itu, adanya dukungan finansial dan peralatan seperti ketersediaan alat GPS (*Global Position System*), *drone*, dan instrumen pemetaan merupakan faktor pendukung lainnya.
- Terjalannya koordinasi yang baik antara pelaksana kegiatan dengan pemohon/pengusul perhutanan sosial, pendamping, Ditjen PSKL, Perum Perhutani, instansi terkait di daerah, dan para pihak lainnya.

- **Pendukung efisiensi penggunaan anggaran:**

Kegiatan Penyusunan Data Areal Perhutanan Sosial Tahun 2023 didanai dari APBN dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- Realisasi sebesar Rp. 499.944.606,- (99,99%), realisasi output 1 dokumen dari target 1 dokumen (realisasi sebesar 100%), maka jika dilihat dari penggunaan anggaran dapat dikatakan **sangat efisien**.

- **Kegiatan yang menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan penyediaan perhutanan sosial Jawa, antara lain:**

- 1) Adanya rapat persiapan pelaksanaan kegiatan sebelum pelaksanaan kegiatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pengumpulan data, termasuk didalamnya penalahaan terhadap kondisi penutupan lahan.

- 2) Adanya Evaluasi pasca pelaksanaan kegiatan pengumpulan data.
- 3) Adanya kegiatan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

- **Hasil (*outcome*) penting atas tercapainya *output* sasaran kegiatan**

Tersedianya data dan informasi yang memadai dalam mendukung penyusunan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial sehingga dapat dipertimbangkan dalam penerbitan skema-skema perijinan Perhutanan Sosial, perbaikan revisi PIAPS, dan lebih mengedepankan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan.

- **Upaya ke depan agar pelaksanaan kegiatan ini berjalan secara efektif dan efisien, dilakukan hal-hal sebagai berikut :**

1. Mempersiapkan perencanaan pelaksanaan kegiatan secara matang untuk mengantisipasi kemungkinan cuaca dan kondisi lapangan yang berat
2. Koordinasi dengan Eselon II lainnya untuk permintaan tenaga yang mempunyai kemampuan teknis di lapangan .

Upaya kedepan berupa tertibnya penjadwalan dan penentuan lokus kegiatan penyediaan data Perhutanan Sosial sehingga kegiatan berjalan lebih efektif dan efisien.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2023, besar anggaran yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tertuang dalam DIPA Kantor Pusat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang telah disahkan tanggal 23 Nopember 2022, yang seluruhnya bersumber dari dana APBN sebesar Rp. 23.844.930.00,-.

Sampai dengan akhir tahun 2023 realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan

Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan adalah sebesar 99,90% dan capaian kinerja rata2 100%. Dengan demikian efisiensi sumberdaya pendukung dilakukan dengan sangat baik dan dengan skala ordinary capaian kinerja sangat baik pula. Sumber anggaran pada Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan seluruhnya dari APBN dengan rincian sebagai berikut :

Pagu APBN :

- Jumlah Pagu Anggaran Rp. 23.844.930.000,-
- Realisasi Anggaran (Netto) Rp. 23.820.236.765,- (99,90%)

Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan TA. 2023 per kegiatan adalah sebagai Berikut :

Tabel 18 : Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran TA.2023

No	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran sd bulan Desember 2023	Realisasi (%)
1	Penelaahan dan Pemantauan Penggunaan Kawasan Hutan	3.903.308.000	3.902.568.801	99,98
2	Pemantauan Pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	1.526.518.000	1.525.644.324	99,94
3	Penyusunan Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	3.036.400.000	3.033.268.543	99,90
4	Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/Kab/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan	2.004.857.000	2.003.860.577	99,95
5	Fasilitasi Penataan Ruang kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	638.446.000	632.533.412	99,07
6	Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi, Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	1.748.447.000	1.746.187.233	99,87
7	Penetapan/perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS KHDTK KHKP KHDPK)	2.133.000.000	2.125.948.684	99,67

<i>No</i>	<i>Uraian Kegiatan</i>	<i>Pagu Anggaran (Rp)</i>	<i>Realisasi Anggaran sd bulan Desember 2023</i>	<i>Realisasi (%)</i>
8	Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Mendukung KPH	2.744.761.000	2.743.893.189	99,97
9	Penyusunan Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	500.000.000	499.944.606	99,99
10	Layanan Perkantoran dan Dukungan Manajemen	1.660.000.000	1.658.383.675	99,90
TOTAL		23.844.930.000	23.820.236.765	99,90

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja antara lain, sebagai berikut:

1. Penyelesaian administrasi SPJ yang tidak tepat waktu menyebabkan terhambatnya penyediaan pendanaan untuk kegiatan selanjutnya,
2. Keterbatasan SDM untuk Penelaahan PNPB Penggunaan Kawasan Hutan
3. Terbatasnya SDM/Pegawai yang menguasai GIS.

Adapun upaya tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut antara lain :

1. Perlunya perencanaan dan pengaturan metode pencairan dana kegiatan.
2. Mempercepat proses penyelesaian SPJ sesuai dengan tata waktu.
3. Pemberdayaan seluruh SDM dengan pembagian tugas dan tanggung jawab pada setiap individu secara proporsional sesuai kemampuannya.
4. Perlu dilakukan pelatihan dan/atau penambahan pegawai yang ahli dalam mengoperasikan GIS

IV. PENINGKATAN AKUNTABILITAS INSTANSI

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dengan adanya pemahaman tentang SAKIP diharapkan *"berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan dalam akhir periode bisa tercapai"*.

SAKIP diimplementasikan secara *"self assesment"* oleh masing-masing instansi pemerintah, ini berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Pelaksanaan system dengan mekanisme semacam ini memerlukan evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.

Hasil pengukuran kinerja (Laporan Kinerja Tahun 2023) masih perlu disempurnakan agar lebih informatif dan dapat memberikan gambaran yang ringkas namun bermanfaat sebagai bahan perbaikan kedepan.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas instansi, data realisasi anggaran dilaporkan setiap bulan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan cq Kelompok Kerja Program Evaluasi dan pelaporan kinerja Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan secara periodik dilaporkan setiap bulan melalui beberapa kanal yaitu:

1. Melaporkan / input data capaian keluaran/output pada Aplikasi SAS di tingkat PPK untuk selanjutnya di kirim ke KPPN Jakarta VII,

2. *online* melalui Aplikasi *SMART* (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan) yang digunakan sebagai bahan masukan penyusunan kebijakan tahun anggaran berikutnya.
3. Selain itu juga dilakukan penginputan data pencapaian kinerja setiap triwulan *online* melalui aplikasi *e-Monev* (Sistem Monitoring dan Evaluasi) Bappenas.
4. Laporan Kinerja melalui e-sakip PKTL.

Untuk melengkapi laporan kinerja ini, telah kami tampilkan pula besaran anggaran dan realisasi pada setiap sasaran kinerja sebagaimana tercantum pada BAB III huruf e , “ Evaluasi dan Analisis Capaian” dan pada Tabel 21 : “Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran TA.2023” .

V. PENUTUP

Dari hasil evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, dimana Rencana Kerja Tahun 2023 yang dituangkan dalam DIPA Tahun 2023 yang memuat rencana kegiatan, sasaran/keluaran serta indikator kegiatan dan unit-unit kegiatan yang dapat mencerminkan pencapaian realisasi di tahun 2023 dalam mendukung tercapainya sasaran dan tujuan yang tercantum dalam Renstra, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan rencana kerja tahun 2023, 2 (dua) sasaran kegiatan yang diemban oleh Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan secara global mempunyai nilai kinerja yang baik hal ini terlihat dari 10 indikator kegiatan capaian outputnya 100% bahkan lebih dari 100% dengan realisasi anggaran (netto) sebesar 99,90%.
2. Tercapainya output kegiatan ini diharapkan dapat dipertahankan mengingat pada tahun 2023 ini merupakan tahun ke-4 periode Renstra 2020-2024 sehingga pada akhir Renstra Tahun 2024 diharapkan tidak terdapat output kegiatan yang terlewatkan.
3. Pada perencanaan kegiatan dan anggaran tahun anggaran berikutnya yaitu tahun 2024 perlu memperhatikan analisis gap output kegiatan sehingga di akhir Renstra 2020-2024 semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan renstra.